

**PEMBATALAN SEPIHAK *GO-RIDE* DI KABUPATEN
JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH dan UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan kepada universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

JEMBER
ASTUTIK

NIM. S20192057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**PEMBATALAN SEPIHAK *GO-RIDE* DI KABUPATEN
JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH dan UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI


Diajukan kepada universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ASTUTIK
NIM. S20192057

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Freddy Hidayat, S.H., M.H
NIP. 198808262019031003

**PEMBATALAN SEPIHAK GO-RIDE DI KABUPATEN
JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH dan UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197311052002121002

Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota :

1. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M
2. Freddy Hidayat, S.H., M.H.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Khas Jember




Prof.Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh (*untuk berbuat kebajikan*), sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri (*karena manfaatnya kembali kepada dirinya*). Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (*tidak memerlukan suatu apa pun*) dari alam semesta.” QS Al Ankabut: 6.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Depag RI, *Q.s Al-Ankabut*, (Jakarta: PT Dian Rahman dan CV Ibnu Usman, 2011)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alami...

Rasa puja-puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga skripsi ini selesai. Tidak lupa pula sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Persembahan tulisan ilmiah ini kepada almamater tercinta Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Dengan rasa hormat saya persembahkan tulisan ini kepada semua kalangan khususnya kepada:

Kepada kedua orang tua tercinta abah Hartono dan umi Sri Wahyuni yang telah menjadi penyemangat untuk terus melanjutkan pendidikan, dan selalu memberikan amanah serta pengalaman hidup tak tergantikan oleh apapun, tulisan ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah bekerja keras dan berdoa untuk masa depan saya. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kedua orang tuaku, amin.....

Kepada semua keluarga besar saya yang telah mendoakan dan memberikan keyakinan hingga tetap semangat untuk menuntut ilmu. Serta selalu memberikan motivasi yang begitu luar biasa, sehingga saya bisa menjadi Pribadi yang baik.

Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah khususnya dosen pembimbing saya, bapak Freddy Hidayat S.H, M.H, yang selalu membimbing saya serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas skripsi.

Juga terimakasih kepada guru besar Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulugading yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman luar biasa yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, dan terimakasih kepada lembaga-lembaga pesantren dan Ikatan Satri Mahasiswa Bulugading yang telah memberikan do'a serta semangat maupun motivasi dan pengalaman yang tak pernah terganti hingga saat ini.

Tak lupa untuk sahabat PMII Rayon Syariah serta Organisasi Intra yang telah memberikan banyak pengalaman berharga kepada saya saat menjalankan aktivitas maupun non aktivitas kuliah.

Kemudian untuk sahabat seperjuangan kelas HES 2 yang selalu menemani proses saya dari awal sampai akhir serta penyemangat saya hingga saat ini. Serta teman-teman satu angkatan 2019 dan warga Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberika semangat dan pengalaman hingga saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang maha pengasih dan maha pemberi segala taufiq serta hidayahnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada nabi besar Muhammad *Shallawahu Alaihi Wasalaam*. Karena berkat beliaulah dapat terangkis dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang

Tak lupa kami haturkan serta rasa hormat kami ucapkan kepada para pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan ilmunya dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Freddy Hidayat S.H. M.H., Selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu terus menerus membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya seluruh Jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semoga ilmu yang telah bapak atau ibu berikan kepada penulis mendapatkan ridha dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan tidak lupa saya ucapkan beribu banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis memohon saran dan kritik guna memperbaiki penulisan skripsi pada masa mendatang.

Wassalamuala'ikum wr.wb.

Jember, 14 April 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Astutik, 2022: *Pembatalan sepihak Go-Ride di Kabupaten Jember persepektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.*

Kata Kunci: *Pembatalan sepihak, konsumen, driver, jasa Go-ride*

Gojek merupakan sebuah layanan antar jemput pertama kali didirikan di Indonesia sebagai ojek online, adapun pemesanannya melalui aplikasi gojek yang berbasis internet. Dalam aplikasi gojek sering terjadi pembatalan oleh konsumen mulai dari gojek muncul hingga saat ini, sehingga pembatalan tersebut sangat merugikan satu pihak. Selain itu, kerugian yang di alami driver sebagai penyedia jasa tidak mendapat ganti rugi dari aplikasi maupun perusahaan, dan mengakibatkan kerugian tersebut di tanggung oleh driver tersebut.

Fokus penelitian yang diteliti pada proposal ini adalah: 1) Apa saja tindakan preventif terhadap pembatalan sepihak dalam penggunaan jasa *Go-ride* di kabupaten Jember?, 2) Tindakan represif yang bisa digunakan untuk pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penggunaan jasa *Go-ride* di kabupaten Jember?, 3) Bagaimana pembatalan sepihak ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui terkait tindakan preventif guna mengurangi terjadinya suatu pembatalan. 2) Untuk memahami serta menerapkan tindakan represif terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen di Kabupaten Jember. 3) Untuk mengetahui serta memahami gambaran secara umum terhadap pembatalan sepihak dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Jember

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris (*field research*), dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis studi kasus yang berguna menggali fenomena yang terjadi, serta analisis datanya berbentuk narasi yang didapat dari Observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: Bahwa adanya tindakan preventif guna tidak terjadi pembatalan sepihak maka aplikasi Gojek harus menambah waktu dan perusahaan harus memperhatikan driver. Selain itu, Penerapan tindakan represif guna mengurangi terjadinya pembatalan. Dan tinjauan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen melanggar aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembatalan yang sering terjadi karena konsumen sudah dijemput temannya, pesanan fiktif dan driver sering telambat dalam penjemputan sehingga konsumen tidak sabar menunggu serta penyebab pembatalan lainnya. Selain itu penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus dikaitkan dalam syarat dan ketentuan sebelum mengorder, sehingga tidak ada kerugian antara salah satu pihak, serta tanggungjawab kedua belah pihak tidak hilang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	17
1. Akad (Perikatan/ Perjanjian)	17

2. Ijarah (Sewa-Menyewa).....	23
3. Hukum Ekonomi Syariah.....	37
4. Hukum Perlindungan Konsumen dan Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	41
5. Pengertian Jasa Transportasi	54
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian	61
C. Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data.....	64
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	65
G. Tahap Penelitian	66
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	68
A. Gambaran Objek Penelitian.....	68
B. Penyajian Data dan Analisis.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	100
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	


2. Matrik Penelitian
3. Surat Ijin Penelitian
4. Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Transkrip Wawancara
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
4.1 Struktur Gojek	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Munculnya paradigma baru bersamaan dengan kemajuan teknologi komunikasi, faktanya manusia telah membawa semacam perubahan teknologi, Sehingga mereka dapat menjawab teori *Determinisme* teknologi. Selain itu, mereka dapat mengubah berbagai metode komunikasi dan metode berfikir manusia di dunia. Ide dasar dari teori perilaku ini yang akhirnya menggiring manusia pada awalnya tidak mengenal huruf menjadi mengenal huruf dengan menggunakan perangkat teknologi.¹

Pesatnya kemajuan teknologi dan pengembangan internet di era 5.0 telah memberikan dampak yang *signifikan* bagi kehidupan manusia, baik dari segi perilaku manusia maupun aktivitas manusia. Oleh sebab itu, teknologi informasi dan wacana digunakan di dunia pendidikan dan dunia kerja. Selain itu, masyarakat didorong menerapkan inovasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan mereka, adapun inovasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu inovasi strategis, dan teknologi guna membangun bisnis, sehingga teknologi bisa digunakan dalam dunia perbisnisan. Maka dalam hal tersebut bisnis memiliki dua bagian yaitu: bisnis secara online dan pemasaran secara offline.² Pada tahun 2013 perkembangan internet dan teknologi

¹Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 3.

²Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2012), 1-3.

https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Perkembangan_Teknologi_Informasi

semakin meningkat, yang mengakibatkan bisnis online semakin *Prospektif* di tahun 2014, dan pada saat ini yang paling populer adalah gojek dan *Shopee Food*.³

Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa didirikan di Jakarta tahun 2010. Perkembangan gojek dimulai tahun 2015 dengan dirilisnya aplikasi gojek yang dapat dipesan melalui aplikasi, dalam waktu kurang dari sebulan aplikasi tersebut mencapai 150.000 unduhan 4,4 ranting (bintang). Adapun metode pembayaran gojek yaitu tunai dan *Go-pay*. Pada awalnya gojek hanya menawarkan 4 layanan diantaranya layanan kurir, layanan pengiriman, layanan pesan-antar makanan, dan layanan belanja. Dalam beberapa bulan kemudian, gojek sedang mengembangkan inovasi baru bersama dengan penawaran layanan lainnya, hingga sejauh ini ada 20 layanan bisa dipesan melalui aplikasi gojek yaitu *Go-ride*, *Go-food*, *Go-car* dan lainnya. Sehingga seimbang dengan kebutuhan sehari-hari.

Kehidupan manusia sehari-hari tentu tidak jauh dari muamalah, baik dalam jual beli (*Ba'i*), sewa menyewa (*Ijarah*), hibah, sedekah, pinjam meminjam (*'Ariyah*), gadai (*Rahn*) dan akad-akad lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari tersebut fikih muamalah merupakan hukum alam yang dilahirkan oleh Allah *Subhanahu WaTa'ala*, untuk mengubah kehidupan reformasi sosial dan mengubah umat manusia melalui reformasi ilahi. Sehingga akad sewa-menyewa memiliki makna sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Akad ialah dasar dari suatu kegiatan keseharian, oleh karena itu

³Panduan Sukses Bisnis Online, Diakses pada 21 Juni 2022. <http://digilib.budiutomalang.ac.id/assets/filepdf/Ebook-Panduan-Sukses-Bisnis-Online.pdf>.

fungsi akad dalam kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik guna memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan baik kepentingan individual maupun kelompok saling membutuhkan orang lain.⁴

Adapun yang perlu diketahui terkait kesepakatan antara perusahaan dengan pengemudi disebut akad *Wakalah*, jika akad antara konsumen dengan pengemudi disebut akad *Ijarah*, maka dapat dibedakan bahwa akad *Wakalah* adalah akad atas perusahaan kepada pemilik. Sedangkan akad *Ijarah* adalah Pengemudi dengan konsumen, Adapun yang merupakan akad *Ijarah* yaitu transaksi dibayarkan untuk kepentingan barang atau jasa, definisi *Ijarah* berasal dari kata “*Al-ajru*” yang berarti “*Al’iwadu*” (perubahan), dimana *ijarah* disebut sewa menyewa, baik itu sewa menyewa barang ataupun jasa yang dilakukan *mu’jir* kepada *mustajir*, Menurut konsep syara’ *Al-Ijarah* adalah akad peroleh manfaat atau pekerjaan sebagai imbalan atas sewa menyewa.⁵ Oleh karena itu, sewa menyewa jasa merupakan manfaat benda atau jasa yang diganti pembayaran atau upah. Dalam hal tersebut, Akad adalah salah satu syarat harus dipenuhi dalam transaksi jual beli maupun sewa menyewa, pada sewa menyewa dan jual beli adalah suatu pekerjaan beberapa orang sehingga terbentuk suatu akad.⁶

Maka kejadian pesanan *Go-ride* muncul di akun gojek yang dianggap kesepakatan antara konsumen dan pengemudi untuk dikirim ke tempat yang dituju, serta mengetahui biaya layanan lalu mengekliknya pada icon pesan,

⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010), Xiii.

⁵Sayyid sabiq Dkk, *fiqh sunnah*, (Bandung: Al-ma’arif, 1987), 7.

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010), Xiii.

kesepakatan antara konsumen dengan pengemudi setuju untuk membayar dilokasi pengiriman atau lokasi yang telah tertera, adapun metode pembayarannya secara *cash* dan *Go-pay*, pembayaran secara *cash* yaitu setelah konsumen diantar ke tempat yang dituju, dalam metode pembayaran secara *cash* ini membawa resiko besar bagi pengemudi *Go-ride*, seperti pembatalan perjalanan secara sepihak oleh konsumen tanpa memberi tahu kepada driver, sehingga kerap terjadi pada pesanan *Go-ride* dimana konsumen membatalkan karena pesanan tidak tepat waktu, salah lokasi, serta pembatalan lainnya yang mengakibatkan driver rugi. Pembatalan ini dapat merugikan driver *Go-ride* via gojek karena tidak menerima pengganti terhadap biaya yang telah dikeluarkan seperti bahan bakar minyak, tenaga serta performanya sangat buruk, kemudian pengemudi jarang menerima pesanan lagi. Oleh karena itu, pengemudi merasa kesal akibat pembatalan sering dilakukan konsumen yang membuat performa buruk serta sulit untuk menaikkan performa lagi.⁷

Pada poin ini, kita harus melihat fakta dilapangan agar pembaca tertarik untuk membahasnya, pembahasan penulis adalah suatu pembatalan yang terjadi pada driver gojek, Pada umumnya konsumen berlangganan layanan driver menggunakan aplikasi gojek guna diantar ketempat yang dituju, pada saat driver berangkat lalu tiba dilokasi tujuan yang telah tercantum di maps aplikasi gojek, pada saat driver sedang dalam perjalanan driver menerima notif pembatalan pesanan dilakukan oleh konsumen,

⁷ Gojek, di akses pada 24 juni 2022, <https://www.gojek.com/en-id/>

sehingga membuat kesal. Selain itu, juga driver menerima pesanan fiktif, dimana alamat dicantumkan oleh konsumen palsu, Akibat pembatalan tersebut driver rugi, Adapun kerugian yang dialami driver yaitu tenaga, materiil maupun inmateriil. Akibat pembatalan dilakukan konsumen membuat driver merasa menyesal karena tengah perjalanan dibatalkan dengan alasan konsumen lontarkan adalah sudah dijemput temannya, pesanan lama, saya hanya mencoba-coba, dan lain sebagainya.⁸ Adapun kejadian tersebut sebelum waktu pemesanan berakhir, Dalam hal ini driver mencoba menghubungi konsumen akan tetapi konsumen tidak merespon chat dan tidak mengangkat telephone dari driver. Apabila terjadi pembatalan oleh konsumen, maka driver sebagai penyedia jasa tidak mendapatkan imbalan dari pelaku.⁹

Selanjutnya, juga dialami driver *Go-ride* bapak Ahmad Yakin, kejadian pembatalan oleh konsumen kerap terjadi hampir setiap hari, namun dalam kejadian ini belum ada tindakan dari pihak perusahaan, pembatalan dilakukan oleh konsumen pada saat konsumen melakukan pemesanan *Go-Ride* guna dianter ke tempat yang dituju, pada hal yang pernah terjadi pada driver ini adalah orderan fiktif bahwa konsumen mencantumkan nomer dan alamat yang salah, pada saat itu saya mendapat orderan, lalu saya menghubungi konsumen dan berangkat sesuai dengan maps yang telah tersedia, beberapa saat ketika saya sudah sampai pada lokasi ternyata ada

⁸ Ahmad Thoyyib, Driver Gojek di wawancarai oleh penulis, jln mastrip Jember, tanggal 23 juni 2022

⁹ Muhammad Jufri, Driver Gojek di wawancarai oleh penulis, Jember, tanggal 24 September 2022

rumah tidak ada penghuninya, ketika saya memanggil tidak ada respon satu orangpun, kemudian saya kembali ke tempat dengan rasa kecewa dan kesal serta banyak kerugian yang saya alami.¹⁰

Disamping itu, pembatalan sepihak dilakukan oleh konsumen dalam akad sewa menyewa jasa tersebut memengaruhi terhadap pendapat driver, selain itu kerugian yang dialami oleh driver ditanggung sendiri tanpa ada tindakan dari perusahaan, dimana semakin hari pembatalan sepihak semakin meningkat.

Berdasarkan kasus di atas, semestinya pembatalan pada pemesanan jasa yang merupakan transaksi *Ijarah* bisa diselesaikan tanpa terjadi suatu pembatalan sepihak seperti konfirmasi terlebih dahulu sebelum driver berangkat. Namun dalam hal ini tidak sesuai ketentuan yang berada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 9 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah dijelaskan bahwa berakhirnya suatu akad *Ijarah* terdapat pada pasal 297 yang berbunyi: “Akad *Ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan.”¹¹ Selain itu, konsumen tidak sesuai dengan ketentuan pasal 297 dan juga tidak sesuai dengan pasal 311 yang mana “Uang *Ijarah* wajib dibayarkan oleh pihak musta’jir meskipun ma’jir tidak digunakan.”

Selain itu, kejadian tersebut juga tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen

¹⁰ Achmad yakin, di wawancarai oleh penulis, Kaliwates Jember, 06 Oktober 2022

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2013), 84.

serta hak dan kewajiban pelaku usaha, dalam hal tersebut konsumen tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang kewajiban dan hak pelaku usaha, Dalam hak pelaku usaha berhak mendapat imbalan sesuai dengan kesepakatan dan pelaku usaha berhak mendapat perlindungan dari konsumen yang beritikad tidak baik.

Faktanya yang terjadi dilapangan adalah pembatalan sepihak dalam transaksi akad *Ijarah* yang merugikan satu pihak dan i'tikad konsumen yang tidak baik terhadap pelaku usaha, Adapun kewajiban konsumen yaitu menggatinya dengan upah. Oleh karena itu, kejadian antara konsumen sebagai pengorder jasa dan driver *Go-ride* sebagai penyewa jasa yang dikenal dengan sebutan *Ijarah*. Dalam teori fikih boleh membatalkan secara sepihak terkait akad *Ijarah* jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka objek *Ijarah* musnah atau hilang, seperti yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PEMBATALAN SEPIHAK JASA *GO-RIDE* DI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH dan UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja tindakan preventif terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penggunaan jasa *Go-ride* di Kabupaten Jember?
2. Tindakan represif yang digunakan untuk pembatalan sepihak dalam penggunaan jasa *Go-ride* di Kabupaten Jember?

3. Bagaimana pembatalan secara sepihak ditinjau dengan KHES dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terkait tindakan preventif guna mengurangi terjadinya suatu pembatalan
2. Untuk memahami serta menerapkan tindakan represif terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen di Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui serta memahami gambaran secara umum terhadap pembatalan sepihak dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Jember

D. Manfaat penelitian

Dalam pemecahan masalah pasti ada manfaat dan kegunaan bagi pembaca yang merupakan suatu masukan dari masalah tersebut, peneliti memberikan harapan besar agar manfaat bisa dilaksanakan oleh pembaca, manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Meluaskan wawasan intelektual serta pengetahuan tentang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembatalan sepihak penggunaan jasa *go-ride* via gojek, mengkaji lebih dalam lagi terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta mengkaji lebih dalam terkait tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembatalan sepihak oleh

konsumen. Maka kita harus berkontribusi memberikan manfaat untuk kemajuan teknologi komunikasi. Peneliti berharap pula dapat memberikan wawasan baru bagi para peneliti yang berminat mengidentifikasi persoalan persis dengan peneliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap memberikan keluasan wawasan serta pemikiran ataupun inovasi baru kepada konsumen maupun masyarakat pengguna jasa *Go-Ride*. Selain itu dapat memberikan masukan kepada PT. Gojek setempat agar lebih efektif lagi menanggulangi pembatalan secara sepihak oleh konsumen.

b. Bagi Dunia Akademisi

Harapan peneliti memberikan keluasan terhadap ilmu serta dapat dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya untuk Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, khususnya para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan mahasiswa lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap bisa menjadi rujukan bagi masyarakat guna menanggulangi terhadap pembatalan yang dilakukan dalam penggunaan jasa *Go-ride*.

E. Definisi Istilah

Konsumen sering kita artikan sebagai subjek pembelian atau orang yang membeli barang, serta memanfaatkan barang atau jasa. Konsumen

dibagi dua individu dan kelompok, konsumen individu membeli benda serta menggunakan jasa untuk kebutuhan pribadi, sedangkan konsumen kelompok adalah konsumen bisnis, lembaga, organisasi-organisasi, namun keduanya saling berkaitan guna pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Gojek merupakan perusahaan teknologi pertama yang ada di Indonesia dengan sistem kegunaan pengangkutan barang atau jasa kepada konsumen. Ada beberapa fitur di aplikasi gojek, namun perlu diketahui salah satu dari fitur yaitu:

Go-ride adalah pilihan transportasi untuk mengantar pelanggan dari tempat ketempat tujuan, dalam *Go-ride* ini transportasi yang digunakan adalah roda 2 yang bisa mengantar dengan cepat, tepat dan nyaman. Agar memudahkan serta menghindari kesalah pahaman kepada pembaca, maka perlu dipahami istilah-istilah bahasa dalam penelitian tersebut, oleh karena itu

penulis merumuskan istilah yang ada dalam karya ilmiah ini terdapat beberapa istilah perlu penulis definisikan, diantaranya:

1. Perlindungan Konsumen: merupakan suatu kepastian hukum yang menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi konsumen.¹²
2. Pembatalan Sepihak: merupakan suatu perjanjian kedua belah pihak yang dibatalkan oleh satu pihak.¹³

¹²Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Ketentuan Umum Pasal 1

¹³KBBI Online, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul, 19:45.
<https://kemdikbud.go.id>

3. Jasa: merupakan suatu aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen, atau sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen.¹⁴
4. Transportasi: merupakan alat untuk kepentingan sehari-hari guna berpergian, mengangkut barang atau orang ke tempat tertentu.¹⁵
5. Perspektif: Upaya untuk menggambarkan sesuatu yang sudah ada atau sudut pandang yang telah ada.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat rancangan yang terstruktur sistematika dalam penulisan penelitian. Penyusunan dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Dalam hal tersebut meringkas isi skripsi secara umum.

Adapun sistematika analisis penulisan skripsi penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: menggambarkan cakupan latar belakang masalah dalam penulisan skripsi memuat antara lain konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

¹⁴Indri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 217.


¹⁵Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 1.

¹⁶KBBI Online, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul, 19:45.
<https://kemdikbud.go.id>

Bab III: berisi pada metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV: fokus penyajian data dan analisis data diantaranya gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

Bab V: berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sangat relevan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi atau *plagiarisme* dari karya sebelumnya. Penelitian menemukan beberapa makalah yang berhubungan dengan peneliti yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fatimah (2019) “praktik pembatalan Transaksi Ojek online (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)” Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik pembatalan transaksi ojek online di Banjarmasin dan tujuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pembatalan transaksi ojek *online*.

Persamaan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan teori Ijarah dalam melaksanakan penelitiannya. Namun dalam penelitian ini fokus terhadap praktik pelaksanaannya.

Perbedaan penelitian terdahulu membahas praktik pembatalan transaksi yang mana belum ada hukum yang mengatur jelas.

2. Skripsi mahasiswa IAIN Ponorogo Fakultas Syariah yang ditempuh oleh Jainal Shahroni (210213257) 2020 judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Ojek Online di Kabupaten Ponorogo” dimana dalam Skripsi tersebut membahas Praktek perjanjian dalam praktik pembayaran pada jasa ojek online dan juga yang berupa orderan fiktif.

Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai hukum islam terhadap pengupahan yang mana dalam penelitiannya membahas tentang ojek online saja serta dalam penelitian ini fokus terhadap

hukum islam namun pembahasannya secara mendasar saja.

Perbedaan penelitian terdahulu ini lebih difokuskan terhadap praktek Perjanjiannya dan praktik pengupahannya sedangkan peneliti sekarang di fokuskan terhadap hukum pembatalan serta tindakan sehingga tidak merugikan satu pihak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Alfred Perlin jaya Lomboe Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, 2020 judul “Perlindungan hukum bagi Driver online terhadap pembatalan order makanan (*Go-food*) oleh konsumen dengan pembayaran *COD* dalam Transaksi *E-commerce* (Studi pada PT. Gojek Indonesia Kantor Operasional Medan)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya bentuk perjanjian jasa driver online dengan PT. Gojek yaitu perjanjian Kerjasama (kemitraan), yang mana untuk penyelesaian sengketa antara driver online dengan konsumen dilakukan dengan cara mediasi, dan perlindungan hukum bagi driver online ketika terjadi kerugian akibat pembatalan makanan yang dimana konsumen telah mendapatkan haknya, namun tidak melaksanakan kewajibannya terhadap driver online, sehingga mengakibatkan kerugian kepada driver online, maka driver berhak menuntut konsumen untuk mengganti kerugian sebagaimana di atur dalam pasal 1243 KUHPdata.

Persamaan peneliti terdahulu ini adalah membicarakan pembatalan sepihak antar konsumen dengan *Go-food*, namun dalam penelitian terdahulu ini lebih membahas kepada Hukum Perdata terkait suatu penjanjian dan penyelesaian sengketa konsumen.

Perbedaan peneliti terdahulu adalah teori perlindungan hukum driver *Go-food* online atas pembatalan yang dilakukan oleh konsumen menurut pasal 1243 KUHPerdata.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yeni Aurelia Marpaung, 2021 yang berjudul “Pertanggung Jawaban PT. Grab Indonesia Terhadap pengemudi yang mendapat Orderan Fiktif”.

Persamaan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas ojek online.

Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tanggungjawab perusahaan terhadap mitra atau pengemudi yang mendapatkan oerderan fiktif dan pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian normatif, sedangkan peneliti membahas terkait pembatalan sepihak akad ijarah dimana peneliti menggunakan penelitian Empiris, sehingga perlu adanya tindakan-tindakan agar tidak merugikan satu pihak.

Tabel 2.1

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fatimah, tahun 2019, judul: “Praktik Pembatalan Transaksi Ojek online (studi kasus di kota Banjarmasin)”	Sama-sama membahas tentang ijarah	Peneliti terdahulu membahas praktik pembatalan transaksi sedangkan penelitian peneliti membahas pembatalan sepihak perijinan oleh satu

			pihak yang bersangkutan dengan sewa menyewa jasa (akad Ijarah)
2	Jainal Sahroni, tahun 2020, Judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Ojek Online di kabupaten Ponorogo"	Sama-sama membahas jasa Ojek Online	Pada penelitian terdahulu membahas tentang praktik perjanjian dan pengupahan yang menggunakan hukum islam saja, sedangkan yang peneliti bahas adalah pembatalan perjanjian sepihak yang merugikan satu pihak dengan menggunakan KHES dan Undang-undang Perlindungan Konsumen
3	Afred Perlin Jaya lomboe, tahun 2020, Judul: "Perlindungan Hukum Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan Go-Food Oleh Konsumen Dengan Pembayaran COD (<i>Cash On Delivery</i>) Dalam Transaksi <i>E-Commers</i> "	Sama-sama membahas pembatalan sepihak oleh costumer driver online	Penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan sepihak oleh costumer go-food sedangkan peneliti membahas pembatalan sepihak jasa sewa menyewa jasa oleh konsumen, yang merugikan satu pihak dengan menggunakan KHES dan Undang-undang Perlindungan Konsumen
4	Yeni Aurelia Marpaung, Tahun 2021, Judul: "Pertanggung Jawaban PT. Grab Indonesia Terhadap pengemudi yang mendapat Orderan Fiktif"	Sama-sama membahas ojek online	Penelitian Terdahulu membahas mengenai tanggung jawab dari PT. Grab Indonesia terhadap driver yang mendapatkan orderan fiktif sedangkan peneliti membahas Pembatalan perjanjian sepihak akad ijarah (sewa menyewa jasa) oleh konsumen

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan landasan atau serangkaian definisi yang tersusun dengan rapi bagi peneliti.

1. Akad (Perikatan/Perjanjian)

a. Definisi Akad

Akad secara etimologi dalam Islam memiliki arti mengikat janji, sedangkan akad secara umum merupakan kewajiban seorang untuk memperhatikan jelas kehalalan harta yang diperoleh. Dalam artian khusus yakni konsep dasar hukum perjanjian Islam, dalam Al-qur'an surat Al-maidah/5 ayat (1) Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”¹⁷

Adapun akad menurut qanun atau undang-undang sering dimaknai: “Akad secara *qanun* adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang sifatnya mengikat setiap orang terlibat. Pada materi atau klausula yang dilakukan relasi timbal balik atau penukaran berdasarkan peraturan”¹⁸

Menurut KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu pengikat ataupun penghubung dua pihak yang melakukan transaksi, sehingga mengakibatkan kesepakatan kedua

¹⁷Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Surat Al-maidah 5:1 (Jakarta: PT Dian Rahman dan Cv Ibnu Usman, 2011)

¹⁸Ekonomi Syariah, *Sebab Kontrak atau Akad bisa batal ditengah Jalan*, diakses 06 Desember 2022, pukul 4:20. <https://islam.nu.or.id>

pihak baik diucapkan dengan lisan maupun tulisan, maka pihak yang melakukan akad berkewajiban untuk memenuhinya syarat dan rukun perjanjian.¹⁹ Oleh sebab itu, adanya suatu akad karena adanya *Ijab* dan *Qabul*, karena akad lebih mengikat pada seseorang yang berbuat perjanjian dengan orang lain.²⁰

Menurut istilah (*terminologi*) akad adalah:

- 1) *Ijab dan Kabul* dibenarkan oleh *syara'* dan ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan.
- 2) Adanya serah terima dan perkataan yang dilakukan masing-masing pihak yang berkekuatan umum.
- 3) Ikatan atas bagian-bagian *tasaruf* menurut *syara'* dengan cara serah terima.²¹

b. Sifat-sifat Akad

Sifat akad merupakan segala kegiatan yang melibatkan beberapa orang, sedangkan *tasharruf* (Perbuatan Hukum) termasuk akad yang memiliki dua keadaan secara umum.

- 1) Akad dibentuk oleh beberapa orang dengan ketentuan atau batasan secara kaidah ditetapkan secara syarat. Maka apabila suatu perbuatan dilakukan dengan cara itu, *syara'* bertanggungjawab atas segala pelanggaran hukum, sehingga terikatlah hukum yang berlaku saat akad tersebut dilaksanakan

¹⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992), 1.

²⁰ Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 20.

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 45.

- 2) Akad yang dikaitkan dengan sesuatu, dalam artian jika suatu barang yang dikaitkan tidak ada, maka akad itu tidak terjadi.²²

c. Berbagai Tindakan Akad atau Perjanjian

Tindakan akad ialah sesuatu perbuatan hukum dibentuk oleh dua pihak, sebab terjadinya akad pertemuan *Ijab* dan *Qabul*, adapun berbagai tindakan akad diantaranya:

- 1) Manusia menetapkan suatu perjanjian karena keinginan manusia dan kodrat manusia sendiri.²³
- 2) Setiap manusia mengalihkan kewajibannya, tetapi kata tersebut menimbulkan perbuatan hukum, seperti gugatan hakim dan pengakuan seseorang dalam perbuatannya.²⁴ Sehingga keduanya merupakan suatu pembuat perjanjian, dan kegiatan akad tersembunyi, sebagaimana kata-kata akad diucapkan *Ijab* dan *Qabul*.

d. Asas-asas perjanjian (Akad)

Asas berasal dari bahasa Arab “*Asasun*” yang berarti dasar, secara istilah merupakan tumpuan berfikir dan berpendapat. Menurut *Istimologi* merupakan dasar yang digunakan sebagai kerangka berfikir

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 83.

²³Zubair, Muhammad Kamal, and Abdul Hamid. "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 14.1 (2016): 44-54. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=++Zubair%2C+Muhammad+Kamal%2C+and+Abdul+Hamid.+%22Eksistensi+Akad+dalam+Transaksi+Keuangan+Syariah.%22+Diktum%3A+Jurnal+Syariah+dan+Hukum+14.1+%282016%29%3A+44-54&btnG=

²⁴Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 18-19.

atau penegakan pelaksanaan hukum.²⁵ Asas-asas akad sebagai berikut:

- 1) *Ikhyar/sukarela*, Setiap akad dilaksanakan dengan kesepakatan bersama untuk menghindari paksaan dari satu pihak atau objek.
- 2) Memenuhi janji, suatu perjanjian dibentuk dengan kesepakatan telah ditentukan kedua pihak tersebut, agar tidak bersamaan terlepas cinda janji.
- 3) Kehati-hatian, suatu perjanjian dilaksanakan sangat matang, tepat dan cepat.
- 4) Tidak ada perubahan, akad yang dilakukan dengan perhitungan maka harus jelas dan cermat agar terhindar dari praktik maisir.
- 5) Timbal balik, maksudnya perjanjian dilaksanakan pihak pertama dan kedua agar terselamatkan dari penipuan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak lainnya.
- 6) *Taswiyah*, merupakan suatu kesepakatan bersama dalam berakad yang mempunyai keseimbangan, dan kewajiban.
- 7) Kemampuan, merupakan suatu perjanjian yang diikat bersama sesuai kemampuan yang dimiliki, agar tidak menjadi beban terhadap pihak yang berakad.
- 8) I'tikad baik, suatu perjanjian (akad) dilaksanakan dengan unsur faedah, serta tidak ada unsur jebakan atau perilaku hina lainnya.²⁶

²⁵Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La_Riba* 2.1 (2008): 95. [file:///C:/Users/User/Downloads/admin,+UII-Ekonomi-Islam-LaRiba-Asas-Asas+Perjanjian+\(Akad\)+dalam+Hukum+Kontrak+Syari%E2%80%99ah-Yulianti.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/admin,+UII-Ekonomi-Islam-LaRiba-Asas-Asas+Perjanjian+(Akad)+dalam+Hukum+Kontrak+Syari%E2%80%99ah-Yulianti.pdf)

e. Macam-macam Akad dalam Fiqh Muamalah antara lain:

Macam akad menurut Ulama' Fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi menjadi beberapa segi, jika dilihat dari keabsahannya menurut keabsahannya dibagi menjadi dua antara lain:²⁷

- 1) Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukum akad sah yaitu dengan berlakunya seluruh perbuatan hukum yang timbul karena adanya akad yang mengikat pihak-pihak akad tersebut.
- 2) Akad tidak sah, terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga perbuatan hukum akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad, menurut ulama Hanafiyah akad tidak sah di bagi dua yaitu akad batal dan fasid.

f. Implementasi dan Akibat Akad

Pendapat Ulama' Fiqh bahwa setiap akad memiliki akibat hukum guna terbentuknya suatu kesepakatan, artian bentuk perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki hajat keyakinan, serta mempunyai tujuan untuk mencapinya suatu kesepakatan. Misalnya, sewa menyewa *property* yang diambil manfaat maka disebut perjanjian *Ijarah* (Sewa menyewa) sehingga memengaruhi keseimbangan hukum yang terkait, Maka masing-masing manusia

²⁶PMA RI, (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* 2011), 15.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *et, al Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 55.
https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=macam-macam+akad+dalam+fiqh+muamalah&printsec=frontcover

pantas memahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai makhluk spiritual, peniagaan, akal budi, dan tolong menolong orang yang membutuhkan guna tukar menukar manfaat dari segala aspek, baik dalam melakukan jual beli, sewa menyewa, maupun jasa lainnya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan jaringan untuk bersatu, berkelompok, serta bahu membahu untuk manajemen ekonomi kehidupan sehari-hari, namun disisi lain manusia itu memiliki hawa nafsu yang selalu menuntut kepada pekerjaan jelek dan kerusakan, dimana hawa nafsu merupakan sifat pertama yang tidak terlepas dari jati diri manusia, maka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menempatkan Undang-Undang serta Fikh Muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain secara semena-mena, karena rata-rata manusia di dunia saling mengambil manfaat dan mengganti dengan upah.²⁸

g. Rukun Dan Syarat Akad

Akad yaitu suatu perjanjian dilaksanakan oleh beberapa orang dengan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan kegiatan sehari-hari.²⁹ Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *Sighat aqd, Al-'aqidain, dan Mahalul 'aqd*.

- 1) *Ijab dan Kabul al-'aqd* Merupakan suatu ungkapan atau perbuatan para pihak guna melakukan akad yang berupa *Ijab* dan *Kabul*. Adapun *Ijab* merupakan suatu pernyataan perjanjian dari pihak

²⁸Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 30.

²⁹Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

pertama untuk melaksanakan pernyataan perjanjian tersebut. Sedangkan *Kabul* merupakan suatu pernyataan penerimaan dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

- 2) Subjek Perikatan merupakan seseorang melakukan akad atau subjek akad juga disebut dengan pelaku suatu tindakan hukum tertentu.
- 3) Objek Perikatan merupakan sesuatu yang dilaksanakan saat akad itu terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Adapun syarat objek perikatan adalah:
 - a) Akad terbentuk
 - b) Jelas dan bisa dijadikan suatu objek
 - c) Benar secara syariat
 - d) Dapat diserahkan atau dibolak balik.³⁰

Maka cakupan tujuan akad dilakukan oleh seseorang guna melaksanakan suatu muamalah antar manusia.

2. Ijarah (Sewa-menyewa atau Upah-mengupah)

a. Definisi Ijarah

Ijarah merupakan wujud dari *masdar* dari kata “*Al-Ajru*” yang berarti “*Al-iwadh*” (Ganti), sedangkan “*Al-jaziri*” berpendapat:

الْإِجَارَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرٌ سَمَاءٌ عَمِي لِفَعْلِ أَجْرٌ عَلَى وُزْنِ ضَرَبَ وَقُتِلَ فَمُضَارِعُهَا يَأْجُرُ
وَأَجْرٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَضُمَّهَا وَمَعْنَاهَا الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ

^{30 30} Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum perikatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2015), 244.

Artinya: “*Ijarah* menurut bahasa merupakan mashdar sima’i bagi fi’il “*ajara*” setimbang dengan kata “*dharaba*” dan “*qatala*”, maka mudhari’nya ya’jiru dan ajir (dengan kasrah jim dan dhamah-nya), maka maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan”.³¹

Ijarah dalam etimologi merupakan upah atau sewa menyewa.³² *Ijarah* secara umum merupakan akad pemindahan kemanfaatan suatu benda dan jasa (memperkerjakan seseorang) dalam kurun waktu tertentu (membayar sewa atau bayaran sejumlah tertentu), tanpa disertai pengalihan hak milik atas barang itu sendiri. Maka pengganti terhadap barang atau jasa merupakan apresiasi atau kompensasi pekerja untuk diberikan bonus yang tidak dapat dinilai dengan barang lainnya. Oleh karena itu, pengusaha memberi ganti rugi terhadap pekerja yang telah melakukan kesepakatan perjanjian.³³

Adapun beberapa hal yang membuat akad *Ijarah* dapat rusak atau tidak sah diantaranya:

- 1) Batalnya suatu akad karena benda atau jasa tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan
- 2) Rusaknya barang sewaan digunakan oleh penyewa, maka penyewa tidak wajib menggantinya, kecuali karena kelalaian.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 20 ayat 9 terhadap *Ijarah*, yaitu berbunyi:

³¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: Febi UIN-SU, 2018), 193.

³² M. Noor Harisuddin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: IAIN Jember, 2015), 53.

³³ Mahmudatus Sa’diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, (Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, 2022), 132.

³⁴ Hafsa, *Pembelajaran fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Peritis, 2016), 171

“*Ijarah* adalah suatu rupa dari urusan sewa-menyewa suatu benda ataupun jasa yang ditentukan masa waktu, upahnya, bahan sistem dalam pembayaran yang akan ditanggungkan”.³⁵

b. *Ijarah* Menurut Pendapat Ulama fiqh

Perlu kita ketahui bahwa *Ijarah* dapat diartikan oleh beberapa ulama’ diantaranya ulama’ *Hanafiyah*, ulama *Asy-syafi’iyah*, dan ulama’ *Malikiyyah*. Berikut penjelasan-penjelasan ulama’³⁶:

1) Ulama’ Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.

2) Ulama Asy-Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu yang mengandung maksud tertentu, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

3) Ulama Malikiyah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.³⁷

4) Menurut Muhammad Al-syarbini al-Khatib yang dimaksud *ijarah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشَرْطِ

³⁵PMA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) 2008, Pasal 20 Ayat 9

³⁷Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), 121-122

Artinya: “Pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

5) Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

6) Menurut Hasbi Ash-Siddiqie, Ijarah adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمِبَادِلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْنَ
الْمَنَافِعِ

Artinya : “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.

7) Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan memberi ganti dan syarat-syarat tertentu.³⁸

Menurut wiroso *Ijarah* merupakan sewa menyewa atau upah mengupah, Dalam kamus perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan: “Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan membayar sewa atau gaji tanpa perpindahan kepemilikan barang itu sendiri”.³⁹

c. Jenis Transaksi Ijarah

Obyek *Ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu:

³⁸Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

³⁹Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT sando Sarana Media, 2009), 263.

1) *Ijarah* yang bersifat manfaat

Ijarah manfaat contohnya: sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian (pengantin), dan perhiasan.

2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Ijarah bersifat pekerjaan yaitu mempekerjakan seseorang melakukan suatu pekerjaan, misalnya: buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, ojek dan lain-lain.⁴⁰

d. Ketentuan Ijarah

Fatwa Dewan Syariah nasional nomor 09/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, bahwa *Ijarah* diidentifikasi sebagai berikut:

Pertama: Rukun Dan Syarat Ijarah:

- 1) Adanya *Ijab* dan *qabul*
- 2) Pihak berakad (berkontrak): terdiri dari pemberi sewa (*Lessor*, Pemilik Aset, LKS), dan penyewa (*Lessor*, pihak yang memanfaatkan aset, nasabah).
- 3) Tujuan kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan property.
- 4) Manfaat dari penggunaan asset dalam *ijarah* yakni rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti sewa dan bukan asset itu sendiri, sehingga subjek kontrak itu dijamin.

⁴⁰ M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah 1*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 53.

- 5) Sighat *ijarah* merupakan penawaran oleh pemilik asset (LKS) dan pernyataan penerimaan oleh nasabah yang dinyatakan secara lisan atau bentuk setara oleh kedua belah pihak dalam berkontrak.⁴¹

Kedua: Ketentuan yang berkaitan dengan Obyek *Ijarah*:

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- 2) Benda dan jasa dapat di evaluasi dan dimanfaatkan.
- 3) Kepuasan manfaat harus asli sesuai dengan syariah.
- 4) Kehendak untuk merealisasikan manfaat haruslah tulus sesuai syariah.
- 5) Kepentingan harus diakui secara khusus untuk menghilangkan jabarah (Ketidaktahuan) yang menyebabkan konflik.
- 6) Spesifikasi layanan jelas, termasuk durasi layanan, mereka juga dapat diidentifikasi dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa dijanjikan oleh pelanggan dan dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah sebagai imbalan atas manfaat
- 8) Pembayaran sewa dapat dilakukan dalam bentuk jasa.
- 9) Fleksibilitas dalam menentukan sewa juga tercermin dalam besarnya waktu, lokasi dan jarak.

⁴¹ Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

e. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa atau upah mengupah merupakan suatu transaksi saling menguntungkan, sebagaimana telah disyariatkan dalam Islam, menurut jumhur ulama dasar hukum *Ijarah* adalah mubah dan dilakukan dengan ketentuan syariat Islam,⁴² disebutkan dalam Al-qur'an, hadist dan juga ketetapan dari ijma' ulama sebagai berikut:

1) Al-qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى شَرْحِ لِهِنَّ لِأُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (*para istri*) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (*hati*) mereka, dan jika mereka (*istri-istri yang sudah ditalaq*) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (*anak-anak*)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah diantara kamu (*segala sesuatu*) dengan baik, jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (*anak itu*) untuknya. (At-talaq ayat 6)⁴³

⁴² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 20.

⁴³ Depag RI, Al-quran dan terjemah, Q.S At-Talaq. 585

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “iya bapakku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-qashash: 26).⁴⁴

2) Hadist

اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang lelaki kalangan Bani Daial sebagai petunjuk jalan karena ahlinya, padahal ia pemeluk orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW dan Abu Bakar r.a. menyerahkan kedua hewan kendaraanya kepada lelaki itu dan keduanya menjanjikannya akan menunggunya di gua Tsaut sesudah tiga malam. Maka lelaki itu datang dengan membawa dua ekor kendaraannya, pada pagi malam yang ketiga, lalu lelaki itu membawa mereka melalui jalan pantai (H.R. Bukhari)⁴⁵

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR.Ibnu Majah, Shahih).⁴⁶

- 3) Berdasarkan kesepakatan ijma' para ulama' bahwa *Ijarah* atau sewa-menyewa itu diperbolehkan, sehingga tidak ada satu ulama' pun yang dapat mengubah kesepakatan tersebut. Allah *Subhanaha wa Ta'ala* telah mensyariatkan *Ijarah* yang tidak lain untuk

⁴⁴ Depag RI, Al-quran dan Terjemah. Al- Qashas. 388

⁴⁵ Betti A., Lena Tiara W., Yetti Afrida I., Desi I, *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), 69-70.

⁴⁶ Abi Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, 732 hadist ke-1264

kemanfaatan terhadap umat, sehingga tidak ada larangan untuk melakukan transaksi *Ijarah* tersebut. Berdasarkan al-qur'an, hadist Nabi Muhammad *Shallawahu Alaihi Wasallam* dan ijma' para ulama' bahwa tujuannya sudah jelas dalam kehidupan kita, yaitu kita sebagai manusia saling membutuhkan dengan lainnya.⁴⁷

f. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa

Adapun yang perlu kita ketahui sebelum melakukan akad yaitu syarat dan rukunnya, karena suatu perjanjian batal apabila ketentuan tidak terwujud. Adapun rukun dan syarat *Ijarah* terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 295 adalah sebagai berikut:

- 1) *Musta'jir* atau pihak yang menyewa
- 2) *Mu'ajir* atau pihak
- 3) *Ma'jur* atau benda yang di Ijarahkan
- 4) Adanya suatu Akad.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan beberapa jenis *ma'jur* terdapat dalam Pasal 318 bahwa:

- 1) *Ma'jur* harus merupakan sesuatu tidak haram kedudukannya dan bisa dikatakan mubah.
- 2) *Ma'jur* harus dipergunakan sebagaimana mestinya secara syariah
- 3) Setiap benda menjadi objek ba'i dapat dijadikan suatu *ma'jur*.⁴⁹

⁴⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 74.

⁴⁸ Abdul Mugits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*, dalam tinjauan hukum islam (Yogyakarta: Al-mawarid,2008), 157.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berakhirnya akad *Ijarah* terdapat pada Pasal 297 bahwa: “Akad *Ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan”. (KHES Pasal 297).⁵⁰

Dalam Pasal 299 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi: “Akad *Ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga” (KHES Pasal 299).⁵¹

g. Kewajiban Para Pelaku Sewa-menyewa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sewa berarti pemakaian barang dengan adanya pengganti, Sewa menyewa telah diatur dalam Pasal 1548-1600 KUHPer, yang mana telah mengatur tentang suatu perjanjian sewa menyewa yang berbunyi:

“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang mengikat dirinya untuk jangka waktu tertentu untuk memungkinkan pihak lain, menikmati sesuatu dengan membayar harga dan bersedia dibayar oleh satu pihak. Orang dapat menyewakan berbagai jenis benda bergerak maupun tidak bergerak”.⁵²

⁴⁹ Peraturan MA RI.No.2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta, 2013), 89.

⁵⁰ PMA RI, No.2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 297

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 299

⁵² Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *KUHP, KUHPA, dan KUHPer* (Jakarta: Grahamedia press, 2020), 319.

Timbulnya sebab yang terkait, artinya hak dari satu pihak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan membayarnya atau ada timbal balik keduanya.⁵³

Adapun hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) *Lessor* atau *lessor* harus berusaha semaksimal mungkin guna *lessee* memperoleh manfaat dari barang atau benda yang disewakan.
- 2) Penyewa ketika sudah menyewa, maka mentiadakan akad atau perjanjian akibat perbuatannya. Dan kemudian menyerahkan sesuatu yang telah disewa sebagai bukti penyewaan selesai.
- 3) Mengingat dalam definisi *Ijarah* yang mana *mu'jir* dan *musta'jir* wajib mematuhi kesepakatan yang telah disepakati, karena *Ijarah* merupakan satu gambaran transaksi cabang jual beli dan hukumnya sama, sehingga objek yang telah berakad tidak mempunyai hak membatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, jika terjadi suatu kerusakan barang atau kecacatan ketika akad sedang berlangsung tanpa diketahui, maka penyewa dibolehkan memutus secara sepihak.
- 4) Orang yang menyewa wajib menyerahkan benda yang akan disewakan kepada si penyewa dan ia memberi kepuasan dalam memanfaatkan apa yang telah disewa, jika si pemilik sewa menghalangi penyewa untuk menggunakan suatu barang yang

⁵³ Chairuman pasaribu dan Surahwardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 54-55

disewakan selama masa itu dalam perjanjian sewa, maka pemilik sewa tidak berhak mendapat upah penyewa tersebut, bahkan tidak berhak mendapat ganti secara utuh.⁵⁴

h. Berakhirnya Akad Ijarah atau Sewa Menyewa

Perjanjian dalam sewa menyewa merupakan perikatan yang sangat lazim diterapkan oleh tiap-tiap objek yang terikat akad tersebut. Sehingga, salah satu pihak tidak berwajib membatalkan suatu perjanjian dan tidak mempunyai unsur hak paksa, karena akad *Ijarah* ini masuk ke dalam akad timbal balik, kecuali penyewa meninggal dunia, maka perjanjian hangus menurut syariah.

Adapun unsur yang dapat membatalkannya suatu akad *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu kerusakan dalam suatu barang yang telah disewakan.
- 2) Salah satu dari *A'qidain* dua pihak yang melakukan transaksi meninggal dunia.
- 3) Benda disewakan bisa dimanfaatkan tanpa sepengetahuan penyewa di awal berakad.
- 4) Masa Tenggang waktu yang telah disepakati
- 5) Terjadinya suatu kecacatan pada barang sewaan ketika berada ditangan penyewa tanpa diketahui di awal akad

⁵⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). 485

- 6) Telah dipenuhinya suatu pemanfaatan sesuai waktu dan tempat yang telah diselesaikannya suatu akad.⁵⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 315 menyebutkan harga dan jangka waktu dalam melakukan akad *Ijarah* sebagai berikut:

- 1) Nilai ditentukan oleh perjalanan waktu
- 2) Waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, dan tahun.⁵⁶

Dalam Pasal 316 yang dimaksud waktu dalam akad *Ijarah* adalah:

- 1) Dimana awal mula waktu *Ijarah* ditentukan berdasarkan akad dan kebenaran dalam perjanjian.
- 2) Waktu dan durasi *Ijarah* dapat diubah atau diganti dengan kesepakatan bersama.⁵⁷

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 311 dijelaskan bahwa: “Uang *Ijarah* wajib dibayar oleh pihak *musta'jir* meskipun *ma'jur* tidak digunakan”.⁵⁸

⁵⁵ Abdullah Bin Muhammad ath-thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fikih Muamalahm Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2004). 321-322

⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 315

⁵⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 316

⁵⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 311

i. Tujuan Ijarah

Kontrak *Ijarah* dari segi tujuannya dapat dibagi menjadi 2 kategori tergantung pada fixernya:

- 1) Keistimewaan seperti sewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan hak istimewa barang yang dapat digunakan setuju maka penerima sewa setuju bahwa mereka meminjamkan atau menyewakan barang tersebut.
- 2) *Al-ijlah* (Ijarah) dalam sifat pekerjaan seperti mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Maka para ulama sepakat jika pekerjaan itu ada akta kontrak, jelas dan tidak diharamkan oleh syarat.⁵⁹

j. Sebab Hukum Ijarah atau Perjanjian Bagi Para Pihak

Kontrak *Ijarah* (Ijarah) sah jika penyewa tetap memiliki kepemilikan atas sewa atau biaya. Oleh Karena itu, kontrak *Ijarah* ini disebut *Mu'awadhah* atau jual beli manfaat. Jika *mustajir* telah *memanfaatkan* benda sewaan, maka adanya ganti relevan. Apabila rusak atau terputus akad *Ijarah* karena adanya suatu syarat yang *fasid*, maka mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

⁵⁹ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 142.

“Tiap perbuatan yang melawan hukum, akan membawa kerugian terhadap salah satu pihak, sehingga mewajibkan seseorang mengagati atas kerugian tersebut”.⁶⁰

3. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan untuk membantu sesama ciptaannya. Sehingga dalam kehidupan terjadi hubungan simbiosis mutualisme yang didasari oleh kepentingan, serta tidak menutup kemungkinan timbul suatu kericuhan. Maka disinilah peran hukum mengatur kepentingan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya, karena hakikatnya jika suatu hukum ditegakkan dengan adil maka kehidupan menjadi tentram dan damai.⁶¹ Kata “*Ekonomi*” secara umum merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan kehidupan manusia yang berkaitan produksi barang atau jasa, berarti ekonomi syariah merupakan ekonomi berdasarkan pada ketuhanan.⁶²

Maka dapat disimpulkan bahwa, Hukum Ekonomi Islam mencakup aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat dan ketentuan masyarakat berdasarkan Al-quran, As-sunah, Ijma’ dan Qiyas. Mengacu pada aturan yang diturunkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dan kemudian ditelaah kembali oleh pemerintah guna

⁶⁰ Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 24-125.

⁶¹ Sri Hajati, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Aup,2018).1

⁶² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Aria Mandiri, 2018).2

mengontrol serta mengatur beberapa kegiatan ekonomi yang mewujudkan kepentingan bersama.⁶³

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kegiatan ekonomi sering disepakati dalam beberapa bentuk perjanjian, kontrak atau perjanjian yakni mengikat kedua belah orang akhirnya menimbulkan suatu aturan atau hak dan kewajiban untuk mengatur hubungan pribadi dalam jangka panjang maupun pendek, maka dalam prinsip syariah perlu dilakukan secara tertulis yang dikenal sebagai kontrak.⁶⁴

Adapun dasar Hukum Ekonomi Syariah diantaranya:

1) Al-quran

Al-karim yakni telaga utama dipakai hukum syariah karena didalam terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan Hukum

Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, serta menjelaskan ketentuan mengenai hukumnya.

2) Hadits atau As-sunnah

Hadits atau As-sunnah adalah sumber kedua untuk menentukan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Istilah Sunnah yaitu sesuatu yang bersumber dari Nabi *Shalallahu Alaihi Wasallam* dalam bentuk *qaul* (ucapan) dan *fi'il* (perbuatan), *taqrir* (penetapan atau persetujuan)

⁶³ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Sulawesi: Uniml Press, 2015).8

⁶⁴ Jaih Mubarak, Khotibul Umam, dkk, *Buku Ekonomi Syariah Perguruan tinggi Hukum Starta 1*, (Jakarta: Depag Ekonomi dan keuangan bank Indonesia, 2021).4

3) Ijtihad.

Merupakan arahan untuk semua kemampuan agar memperoleh hukum yang syara' sebagai pengarah kemampuan dalam memperoleh kekuatan hukum syara'.⁶⁵

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan moral hukum, baik Hukum Positif dan Hukum lainnya. Karena mempunyai kaitan yang sangat erat saling memiliki tujuan guna memmanifestasikan kehidupan masyarakat sejahtera dunia dan akhirat. Maka Islam tidak putus dengan agama, negara, spiritual, juga tidak memutuskan ilmu dengan akhlak politik dan etika. Sebab itu, masyarakat tidak bebas kendali dalam produksi sumber daya alam dan barang-barang lainnya, dengan demikian berkaitan dengan rambu-rambu syariah.⁶⁶

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman Bisnis Syariah di Indonesia

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 Pasal yaitu:

Buku I menjelaskan 3 bab yang menerangkan mengenai subjek hukum, Bab I menjelaskan ketentuan umum, Bab II menjelaskan

⁶⁵ Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang: PSP Nusantara, 2018).5-10

⁶⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021).22

kecakapan subjek hukum dan perwalian, Bab III mengatur mengenai *amwal*.

Buku II menjelaskan Akad, yang terdiri dari 29 Bab yang mana merupakan buku paling banyak pasalnya dalam buku menjelaskan serta mengatur hukum perjanjian atau perikatan.

Buku III menjelaskan Zakat dan Hibah terdiri dari 3 Bab mengenai ketentuan umum, harta yang wajib dizakati, serta barang yang harus dikeluarkan zakatnya.

Buku IV yaitu berisi tentang Akuntansi Syariah yang mana dalam buku terakhir ini terdiri dari 7 Bab yang mengatur pada cakupan, pembiayaan serta kewajiban Akuntansi Syariah.

Dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah sangatlah dibutuhkan meski ada fatwa DSN MUI yang menjadi pusat hukum.

Namun fatwa DSN MUI belum meliputi seluruh item kegiatan ekonomi yang dijelaskan pada pasal 49 undang-undang No. 3 Tahun 2006. Maka sumber materil atau substansial bagi pelaku bisnis syariah, akademisi, dan penegak hukum lainnya tidak hanya mencukupi melihat keadaan masyarakat, Kita juga ikut andil mendorong serta berperan dalam laju pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi relevan.⁶⁷

⁶⁷ PMA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) 2008

4. Perlindungan Hukum Konsumen dan Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

a. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia

Sejarah gerak perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan terkenal pada tahun 1970-an, dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat, cerita sejarah tahun 1988 berdirilah instansi pembinaan perlindungan konsumen, kedua lembaga tersebut merupakan anggota dari *Consumers International* (CI). Selain itu, instansi tersebut memiliki beberapa cabang yaitu instansi konsumen Surabaya dan lain sebagainya. Dengan berdirinya instansi tersebut secara aktif memberikan kontribusi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Adanya instansi konsumen memberikan kontribusi aktif dari segi advokasi maupun kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen. tersebut konsumen di Indonesia juga ditandai dengan beberapa kegiatan bersifat akademis. Dalam hal tersebut memiliki tujuan mempersiapkan dasar publikasi peraturan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.⁶⁸

⁶⁸ Abdul Atsar, Rani Apriani, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 12-13.
https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Hukum_Perlindungan_Konsumen/NL2YDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah+perlindungan+konsumen+di+dunia&pg=PA8&printsec=frontcover

b. Sejarah Perlindungan Konsumen dari abad ke abad

Perjuangan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditandai dengan munculnya gerakan konsumen, berikut perkembangan perlindungan konsumen:⁶⁹

Perkembangan perlindungan konsumen pada abad ke-19 terjadi di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1881-1914 muncul paradigma baru perlindungan konsumen, hal yang memicunya akibat novel karya upton Sinclair berjudul *The Jungle*, yang menceritakan cara kerja pabrik pengelolaan daging di Amerika Serikat yang tidak sesuai, pada Tahun 1920-1940 muncullah sebuah buku yang berjudul *Your Money's Worth* karya Chase dan Schlink, buku tersebut mengungkap hak-hak konsumen dalam melakukan jual beli, pada Tahun 1950-1960 muncullah suatu keinginan persatuan dalam lingkup Internasional.

Diprakasari oleh wakil gerakan dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia, pada 1 April 1990 terbentuklah *Internasional Organizati on of Consumer Unicon* di Belanda, lalu pindah ke London dan Inggris pada tahun 1993 dua tahun kemudian *IOCU* dirubah menjadi *Costumen Internasional (CI)*. Pasca tahun 1965 yang merupakan masa pematapan gerakan perlindungan konsumen, baik tingkat regional maupun tingkat internasional. Pada masa kemerdekaan hingga sekarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dari beberapa produk perundangan yang telah

⁶⁹ Rosmawati, *Pokok-pokok Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 12-16.

dibuat. Namun Undang-Undang di Indonesia belum mengenal istilah perlindungan konsumen hingga tahun 1999, akan tetapi Undang-Undang di Indonesia berusaha untuk memenuhi unsur-unsur perlindungan konsumen walaupun belum ada ketegasan dan kepastian terkait hak-hak konsumen.⁷⁰

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai aturan. Dalam arti lain yaitu suatu asas atau kaidah yang mengatur hubungan penyediaan jasa atau barang, dengan pengguna barang atau jasa baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam arti sempit konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa baik untuk kepentingan individu maupun kelompok.⁷¹

Adapun perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:⁷²

- 1) Perlindungan Hukum Preventif dapat diartikan rakyat diberikan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk, Maka perlindungan hukum preventif mencegah terjadinya suatu sengketa.
- 2) Perlindungan Hukum Represif merupakan suatu perlindungan hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa serta penanganan oleh perlindungan hukum.

⁷¹Kamus Hukum Online, di akses pda tanggal 24 Desember 2022, pukul 7:57. <https://kamushukum.web.id>

⁷² Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bima Ilmu 1987), 105.

c. Lembaga/Instansi yang Berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen

Lembaga perlindungan konsumen merupakan suatu lembaga paling utama untuk melihat keberlakuannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga dalam lembaga tersebut bisa menaungi, jika terjadi kasus yang dialami oleh konsumen maupun pelaku usaha, adapun beberapa lembaga yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen diantaranya:

1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

BPKN merupakan badan yang membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen, BPKN diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pemerintah No. 57 Tahun

2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) diangkat oleh presiden atas usul menteri perdagangan setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, adapun syarat untuk menjadi anggota BPKN menurut Pasal 37 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁷³ Untuk melaksanakan tugasnya BPKN dibantu oleh sekretarisnya yang diangkat oleh ketua BPKN, kedudukan BPKN bertanggungjawab langsung kepada presiden, BPKN mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 34 UUPK.

⁷³ Dewa Gde Rudy, et al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Universitas Udaya, 2016), 29

Kehadiran BPKN merupakan perlindungan dari arus atas sedangkan arus bawah dalam hal ini kepada lembaga konsumen swadaya masyarakat.

2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LMPKS). Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan mengenai perlindungan konsumen. Implementasi perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pada Pasal 44 mengatur terkait tugas dan wewenang LKPSM.⁷⁴

3) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berdiri tanggal 11 Mei 1973. Berdirinya YLKI bertujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Untuk membuat keadaan sedikit lebih menguntungkan kondisi konsumen, dengan hasil-hasil survey dan penelitian yang telah dilakukan, mencoba untuk mengubah keadaan melalui dialog dengan para pengambil keputusan dan membantu konsumen untuk memecahkan suatu masalah.

⁷⁴ *Lembaga Perlindungan Konsumen*, di akses pada tanggal 2 Juni 2023. <https://hukumonline.com>

d. Perbedaan Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Amerika Serikat

Adapun perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam persoalan perlindungan konsumen, yaitu kita contohkan terkait kenaikan harga. Apabila terjadi kenaikan harga pada komoditas pertanian di Amerika pemerintah langsung turun memberikan intervensi sedangkan Indonesia sebaliknya. Selain itu, Undang-Undang di Amerika Serikat (AS) mempunyai *Agricultural Act*, yaitu Undang-Undang yang mengatur harga untuk 5 tahun ke depan sedangkan di Indonesia konsumen yang rentan terkena dampak kenaikan harga.⁷⁵

e. Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha

Sebelum mengetahui lebih jauh hak-hak konsumen maupun pelaku usaha, maka perlu kita pahami bahwa hukum merupakan suatu aturan undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam arti luas hukum sebagai pengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentukan undang-undang. Dapat diartikan perlindungan konsumen adalah salah satu pihak yang berhubungan dengan transaksi ekonomi. Namun mempunyai hak yang sering terabaikan oleh pelaku usaha, akibatnya hak-hak konsumen perlu dilindungi.⁷⁶

Pengertian konsumen secara istilah *costumer* dalam bahasa (Inggris-Amerika), atau *consument* (Belanda). Konsumen secara umum

⁷⁵ Detikfinance, *Ini Beda AS dengan RI soal Perlindungan Konsumen*, di akses pada tanggal 23 Maret 2023. <https://finance.detik.com>

⁷⁶ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika di Rugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 22.

adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia oleh pelaku usaha bagi kepentingan pribadi maupun individu.⁷⁷

Hukum Perlindungan Konsumen berlaku di Indonesia guna melindungi konsumen di wilayah Indonesia. Dalam artian khusus hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah hukum yang mengatur hubungan masing-masing pihak. Maka pihak yang terkait berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah seluruh asas dan kaidah yang mengatur serta melindungi konsumen dari penyedia barang atau jasa.⁷⁸

Dalam Pasal 1 ayat 3 Pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan guna melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.⁷⁹

f. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 2000 untuk melindungi konsumen dan pelaku

⁷⁷ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22.

⁷⁸ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Kosumen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019?), 4-5.

⁷⁹ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 201.

usaha.⁸⁰ Pada saat itu akibat konflik yang sering terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwasannya konsumen memiliki hak dan kewajiban begitupula sebaliknya, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (Lima) asas yang relevan dalam pembangunan sosial yaitu:

- 1) Asas Manfaat Merupakan suatu yang dirasakan oleh masyarakat bahwa asas-asas perlindungan itu ada.
- 2) Asas Keadilan adalah suatu prinsip hukum guna mensejahterakan masyarakat sehingga masyarakat merasa adanya suatu keadilan.
- 3) Asas Keseimbangan merupakan pemberi keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha baik dari materiil dan spiritual.
- 4) Asas Keamanan merupakan suatu jaminan keamanan maupun keselamatan terhadap sesuatu yang digunakan.
- 5) Asas Kepastian Hukum merupakan suatu asas yang harus ditaati untuk memperoleh kesimbangan dalam menyelenggarakan keputusan hukum.⁸¹

g. Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen

Relevansi kedua pihak memiliki ketergantungan baik individu maupun kelompok lainnya. Maka dapat diuraikan bahwa:⁸²

⁸⁰Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*. (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 1.

⁸¹ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Makassar: CV. SAH MEDIA, 2017), 28.

“Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan, produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang saling mengonsumsinya dan produk yang di konsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha”.

h. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan Pasal 4 hak dan kewajiban konsumen diantaranya⁸³:

1) Hak menerima kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dalam poin 1 ini merupakan hal penting yang ditempatkan pada kedudukan konsumen karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berfikir bahwa konsumen adalah pihak yang wajib berhati-hati.

2) Hak untuk memilih barang atau jasa yang dijanjikan. Poin ke 2 merupakan suatu hak produsen memperkenalkan kepada konsumen yang disertai dengan informasi sehingga konsumen dapat memilih suatu produk barang atau jasa.

3) Hak menerima informasi yang akurat, jujur dan jelas tentang syarat serta jaminan barang atau jasa.

4) Hak mendengar keluhan tentang barang atau jasa yang digunakan.

Dalam hak ini pelaku usaha merupakan orang yang menampung

⁸²Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*. (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018),. 2.

⁸³ Undang-undang No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

aspirasi serta keluhan yang dialami oleh konsumen sehingga menemukan titik kesalahan.

- 5) Hak atas penasihat hukum dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang wajar.
- 6) Hak atas pendidikan dan pengembangan konsumen.
- 7) Hak atas perlakuan dan pelayanan yang adil dan jujur tanpa *deskriminatif*.
- 8) Hak atas ganti rugi, ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak.
- 9) Hak atas pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang lainnya.

Adapun Pasal 5 UUPK tentang Kewajiban Konsumen sebagai berikut.⁸⁴

- 1) Membaca atau mengikuti setiap informasi, intruksi dan prosedur yang berkaitan dengan penggunaan barang atau jasa untuk alasan keamanan.
- 2) Melakukan transaksi dengan itikad baik untuk pembelian barang dan jasa.
- 3) Bayaran sesuai kurs yang disepakati.
- 4) Upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara memadai.

⁸⁴ Undang-undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5

i. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 6 tentang hak pelaku usaha yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai nilai tukar barang atau jasa
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi baik apabila konsumen terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.⁸⁵

Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwasannya kewajiban pelaku usaha yaitu:

- 4) Beriktikad baik dalam melakukan usahanya
- 5) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi maupun jaminan barang atau jasa, selain itu memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 6) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

⁸⁵ Undang-undang No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 6

- 7) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
- 8) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan.
- 9) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa.
- 10) Memberikan kompensasi atau ganti rugi pengganti apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.⁸⁶

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidaklah konsumen saja yang dilindungi, tetapi pelaku usaha juga dilindungi. Jika konsumen melanggar hak dan kewajiban pelaku usaha maka bisa dilakukan suatu tindak pidana maupun suatu perbuatan hukum. Sehingga mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Perlu penerapan keberlakuannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilingkungan lebih dimaksimalkan kembali demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berisi tentang perlindungan hukum kepada pelaku usaha maupun konsumen guna mendapatkan haknya.⁸⁷

⁸⁶ Undang-undang No.8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7

⁸⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 13.

Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, maka timballah hak dan kewajiban. Adapun klarifikasi perbuatan hukum sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Hukum Sepihak merupakan suatu perbuatan dilakukan hanya satu pihak saja menimbulkan hak dan kewajiban, contohnya pembuatan Surat wasiat dan pemberian hibah.
- 2) Perbuatan hukum bilateral, yaitu perbuatan dilakukan oleh dua pihak menimbulkan hak dan kewajiban harus mempunyai hubungan timbal balik, seperti kontrak jual beli, sewa menyewa dan pekerjaan.⁸⁸

j. Kontrak Timbal Balik

Kontrak timbal balik adalah suatu kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban, seperti jual beli dan sewa, kontrak timbal balik dibagi dua bagian:⁸⁹

- 1) Kontrak timbal balik tidak sempurna merupakan kewajiban pokok bagi masing-masing pihak, dan harus seimbang antar keduanya. Misalnya si penerima pesanan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan, apabila si penerima pesan melakukannya dan telah mengeluarkan biaya-biaya atau oleh pemberi pesan dijanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya.

⁸⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013). 371

⁸⁹ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 2.

- 2) Kontrak timbal balik sempurna atau sepihak merupakan kesepakatan yang timbul karena kewajiban masing-masing pihak, misalnya kesepakatan meminjam, jika nanti perjanjian tersebut dibatalkan maka harus jelas pembatalan perjanjian tersebut.

5. Pengertian Jasa Transportasi

a. Pengertian Transportasi

Transportasi merupakan alat yang digunakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tertentu. Yang dimaksud tempat tujuan yaitu sebagai objek keberadaan. Adapun unsur dalam transportasi yaitu:⁹⁰

- 1) Orang menggunakan transportasi
- 2) Pengangkutan barang
- 3) Kendaraan, merupakan sarana transportasi
- 4) Jalan, merupakan prasarana Transportasi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, transportasi adalah pengangkutan benda bergerak maupun tidak bergerak.⁹¹ Transportasi dalam artian luas merupakan perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan menggunakan kendaraan jangka waktu tertentu. Selain itu, kata “*online*” yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia adalah virtual populer dengan sebutan “*online*”. Dalam artian luas online merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan jaringan dengan alat elektronik. Lalu lintas *online* adalah layanan yang

⁹⁰ Harlan Pengihutan, *Perencanaan Transportasi Untuk Kota Kecil*, (Bandung: Kementerian Pekerja Umum Badan penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, 2013), 9.

⁹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018). 1730

berkaitan dengan jalan mengikuti arah perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi). Selain itu, layanan transportasi *online* berbasis aplikasi ini menjadi tumpuan transportasi umum yang dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Adapun dukungan terhadap perkembangan teknologi transportasi berbasis *online* cepat diterima oleh masyarakat.⁹²

Pelayanan merupakan suatu pemberian kinerja atau perilaku mereka yang biasanya menerima pelayanan pada waktu bersamaan, pelayanan yang terbaik untuk masyarakat adalah perbuatan terpuji.⁹³

Transportasi tidak bergerak dalam barang atau jasa, tetapi dengan perkembangan peradaban dan teknologi transportasi semakin meningkat, jadi transportasi *online* merupakan perkembangan aplikasi atau teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan suatu inovasi terbaik saat ini.⁹⁴

Dalam menggunakan jasa transportasi *online* ada beberapa hal dan tahapan yang perlu dipahami serta diterapkan diantaranya:

- 1) Menyediakan aplikasi (Implementasi sistem elektronik)

Aplikasi layanan lalu lintas berbasis aplikasi *online* mengacu pada sistem elektronik yang menghubungkan pengemudi

⁹² Sugiono, dan Muhammad Arief Kumiawan, “Tingkat Ketertarikan Masyarakat terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum berdasarkan Perpepsi”. “*Jurnal Transportasi dan Logistik* 1, No 2 (Desember 2020),51-58

⁹³ Muhammad Nanang Prayudyanto, “Perbandingan Kinerja Buy The Services Angkutan Umum Massal Kota Metropolitan dengan Metode Biaya Operasional Kendaraan dan Indeks Sustainabilitas”. 23, No 1 (Juni 2021).55

⁹⁴ Indah Saskia, “Perubahan Dan Perkembangan Industri Transportasi Online Di era Inovasi Disruptif(Studi Kasus PT.Gojek Indonesia)”. (Maret 2021). 1-10

kendaraan dengan pengguna layanan pengemudi, dan keduanya terhubung satu kontrak perjanjian.

2) Keberadaan pengemudi (Driver)

Penyediaan jasa pengemudi adalah orang yang telah terdaftar sebagai pengemudi.

3) Pengguna pelayanan

Konsumen menggunakan jasa adalah orang-orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelumnya, melalui proses jasa antar jemput karena pada dasarnya mereka adalah pengguna yang dihasilkan oleh perusahaan, jadi transportasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁵

b. Macam-macam Transportasi

Manusia dilahirkan guna menemukan berbagai hal yang bisa dimanfaatkan maupun dirubah oleh manusia sendiri, yang kini sejalan dengan perkembangan teknologi, Adapun macam-macam transportasi yang diciptakan yaitu:

1) Transportasi darat

Berawal dari penemuan roda, dimana roda merupakan bagian dari kendaraan, sebelum menemukan roda manusia memanfaatkan kakinya guna berjalan maupun bepergian. Setelah itu, manusia mengandalkan binatang seperti sapi dan keledai guna mengangkut barang, lambat laun manusia menyempurnakan bentuk

⁹⁵ Dini Anggraini, "Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda." eJournal Sosiatri-Sosiologi 1.1 (2013): 10

roda, pada awalnya manusia meletakkan papan yang telah dirangkai diantara roda dan mendorong atau menariknya, revolusi besar terjadi di Inggris yang membawa perubahan besar dalam bidang teknologi, sehingga perubahan besar tersebut menemukan mesin yang kemudia digabung menjadi mobil, sepeda, kereta dan lain sebagainya.⁹⁶

2) Transportasi Laut

Merupakan alat transportasi digunakan di atas air dengan menggunakan mesin dan kecepatan terjangkau.⁹⁷

3) Transportasi Udara

Transportasi udara merupakan suatu bentuk pengangkutan barang atau penumpang ke tempat lain denga alat yang bisa terbang di udara dan atmosfer ke tempat yang diinginkan. Seperti pesawat terbang, dan helicopter.⁹⁸

c. Transportasi Berbasis *Online*

Transportasi *online* merupakan sarana transportasi menggunakan mesin yang beroda dua ataupun empat yang disarankan guna moda transportasi, adapun transportasi berbasis *online* melalui sistem aplikasi dimana konsumen yang melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi, transportasi *online* memiliki banyak

⁹⁶ Endar wismulyani, *Transportasi di Indonesia dari masa ke masa*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 3

⁹⁷ Aziz, Rudi, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 25.

⁹⁸ Astri Rumondang, Banjarnahor, dkk *Manajemen Transportasi Udara*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 15-17.

keunggulan seperti memesan lebih cepat. Disisi lain, transportasi *online* adalah transportasi yang menggunakan perangkat lunak seiring dengan perkembangan teknologi. Transportasi berbasis *online* ini penumpang tidak harus bernegosiasi karena tarif ditentukan oleh jarak yang ditempuh. Transportasi online mempunyai beberapa manfaat di antaranya:⁹⁹

- 1) Layanan Transportasi berbasis *online* nyaman dan mudah digunakan
- 2) Daftar identitas driver lengkap
- 3) Mendapat perlindungan asuransi kecelakaan.

d. Penyelenggaraan Transportasi

Penyelenggaraan transportasi dibagi menjadi dua yaitu pengangkutan penumpang dan pengangkutan barang, adapun definisi keduanya antara lain:

1) Angkutan Penumpang

Angkutan penumpang merupakan alat transportasi membawa penumpang, adapun dalam pengangkutan penumpang secara pribadi adalah bebas melintas atau menentukan waktu dan mau pergi kemana saja, angkutan umum adalah angkutan yang bersifatnya dibayar, contohnya Bus, dan angkutan lainnya.¹⁰⁰

2) Angkutan atau Muatan Barang

⁹⁹ Dessy A. Afrianti dkk, *Perubahan Perencanaan Transportasi Berkelanjutan*, (Jakarta: PTDI, 2020), 45.

¹⁰⁰ Joetata Hadihardaja, *Sistem Transportasi*, (Jakarta: Gunadarma, 2000), 95.

Muatan Barang merupakan alat mengangkut barang dari luar negeri maupun kedalam negeri, yang mana nantinya dikenakan biaya cukai. Selain itu, pengangkutan barang juga berfungsi mengangkut barang milik pribadi tanpa membayar, sedangkan pengangkutan barang umum harus membayar. Dan barang tersebut diproduksi maupun dikonsumsi sendiri¹⁰¹

e. Klasifikasi Jasa Transportasi

Klasifikasi jasa transportasi merupakan suatu jasa dari seseorang yang mempunyai pekerjaan dibidang jasa, dilihat dari segi angkutan penggunaan jasa transportasi yaitu:¹⁰²

- 1) Angkutan penumpang yaitu mencakup ongkos kirim sesuai tujuan.
- 2) Angkutan barang yaitu mengekspor atau impor barang dari dalam negeri ke luar negeri bisa saja dari pusat toko ke cabang toko.
- 3) Angkutan pos yaitu transportasi guna mengirim dokumen atau benda ketempat alamat tujuan yang tertera.

¹⁰¹ Herman Fithra, *Modal Transportasi Barang*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 44.

¹⁰² Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), 17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *empiris*, biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini digunakan guna mengkaji bagaimana hukum bekerja dilingkungan masyarakat, dan juga untuk melihat apakah hukum itu efektif. Selain itu, data yang dikumpulkan lebih banyak data primer, yakni data disajikan dalam bentuk verbal bukan angka, adapun data yang diperoleh yaitu dari wawancara dan dokumentasi.¹⁰³ Selain itu, Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum secara konseptual sebagai perilaku nyata gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dialami orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁴

Jenis pendekatan studi kasus guna menggali fenomena atau entitas tunggal dari suatu masa tertentu dan aktivitas (berupa program, kejadian, institusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan secara detail informasi dengan beberapa prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi.¹⁰⁵ Pendekatan ini dipakai peneliti guna memecahkan suatu masalah dengan melakukan wawancara pihak yang bersangkutan, setelah itu penulis melakukan wawancara dilapangan dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami suatu fenomena atau suatu permasalahan sosial dengan membuat

¹⁰³ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020). 149

¹⁰⁴ Muhalmin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).29

¹⁰⁵ R. Zulki Zulkifli Noor, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2015). 57

gambaran atau skema yang menyeluruh, meluas dapat disajikan dengan informasi sastra partisipatif literer atau dokumentatif. Selain itu, jenis penelitian kualitatif deskriptif juga mengenai hubungan antar kepentingan serta nilai yang diyakini oleh masyarakat.¹⁰⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek peneliti di dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian *empiris* lokasi penelitian berupa wilayah tertentu, masyarakat tertentu, adapun wilayah kabupaten Jember yaitu kecamatan sumpersari, kecamatan patrang, dan kecamatan kaliwates. Penelitian ini menemukan kesalahan dalam melakukan suatu perjanjian dan transaksi, yaitu orderan fiktif dalam penggunaan jasa dan pembatalan sepihak oleh konsumen pada saat driver tengah perjalanan menjemput konsumen, pada akibatnya tidak ada tanggungjawab dari konsumen.

Pemilihan lokasi ini telah dipertimbangkan berdasarkan aspek dilokasi yang jarang diteliti sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam terkait pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penggunaan jasa *Go-ride*, Selain itu juga, 3 kecamatan tersebut merupakan wilayah administratif kabupaten Jember.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa beberapa bahan hukum sebagai berikut:

¹⁰⁶ R. Zulki Zulkifli Noor, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2015). 32

1. Bahan hukum primer

Data hukum primer menganalisis perbuatan nyata dilakukan oleh masyarakat serta aturan hukum yang tidak tertulis maupun dilakukan dengan lisan menjadi sumber data yang pokok pembahasannya dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengumpulkan data primer sebagai berikut:

a. *Driver Gojek*

Driver gojek merupakan orang kedua sebagai mitra melalui aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan PT. AKAB, namun dalam melakukan penjemputan atau pengantaran menggunakan transportasi pribadi.¹⁰⁷ Adapun narasumber adalah sebagai berikut:

1) Ahmad Toyyib

2) Asmad

3) Achmad yakin

4) Ahmad Suhartono

5) Muhammad Jupri

6) Didit

7) Panji

8) Abdullah

9) Fathur Rahman

10) Khairuddin

¹⁰⁷ Perjanjian Kemitraan, diakses pada tanggal 30 Desember 2022, pukul 18.40
<https://www.gojek.com>

b. Penggunaan jasa

- 1) Wini warda
- 2) Erika Shinta Dewi
- 3) Kholila
- 4) Anissa

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan publikasi tentang hukum dan materi yang memberikan pemahaman hukum primer contoh hasil penelitian, bahan Hukum skunder lainnya yang dipakai peneliti ini adalah Jurnal ilmiah, makalah, buku, kasus-kasus hukum, serta artikel yang terdapat di akun resmi gojek.¹⁰⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus hukum, dan *encyclopedia*.¹⁰⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data sebagai acuan atau rujukan dalam melakukan observasi wawancara dan dokumentasi.

¹⁰⁸ Jonantha sarwono, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 124

¹⁰⁹ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020). 87

1. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi adalah pengamatan, pengamatan harus jeli dalam mengamati ataupun menatap suatu kejadian, proses dan gerakannya. Dalam proses observasi dimulai dengan mengamati lokasi terlebih dahulu, selanjutnya membuat pemetaan dengan tujuan memperoleh gambaran umum tentang objek yang diteliti.¹¹⁰

2. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses antara pewawancara dan sumber informasi yang membahas suatu objek yang diteliti sehingga wawancara terstruktur dan *brainstorming*.¹¹¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dan informasi. Dokumentasi merupakan langkah awal penelitian hukum normatif ataupun *empiris* karena keduanya bertolak dari premis normatif, peneliti menggunakan dokumentasi guna mendapatkan gambar yang dianggap perlu dalam penelitian.¹¹²

E. Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan kalimat yang tercakup dalam penelitian berdasarkan kalimat induktif. Metode induktif adalah studi yang menyimpang dari kasus-kasus yang bersifat spesifik berdasarkan pengalaman dan fakta bukan berupa kata-kata atau perilaku subjek, peneliti melakukan

¹¹⁰ Sandu siyoto, dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

¹¹¹ A. Muriyusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014). 372

¹¹²

penelitian lapangan yang dilakukan dengan membentuk generalisasi, model, konsep, teori, prinsip proposisi.¹¹³

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan dalam suatu data peneliti yang teridentifikasi menggunakan kriteria yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik, jadi keabsahan data yang diperoleh dapat diinterpretasikan dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Penulis sering berkunjung ke tempat penelitian sehingga pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan penelitian juga memungkinkan akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang telah dikumpulkan dengan perpanjangan pengamatan ini, penulis mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh subjek selama ini telah dicek kembali pada sumber data yang asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar maka penulis melakukan pengamatan lagi, sehingga jangkauan kepercayaan lebih luas dan mendalam, maka diperoleh data yang pasti kebenarannya.

2. Ketekunan Pengamatan

Dalam meningkatkan ketekunan berarti telah melakukan pengamatan secara mendetail dan cermat juga berkesinambungan karena dengan cara tersebut suatu kepastian data peristiwa akan dapat direkam secara tersistematis, Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka dari itu

¹¹³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 8

penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang di amati.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mulai dari peneliti terdahulu pengembangan desain, peneliti sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.¹¹⁴


Tahapan-tahapan penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan atau Persiapan adalah tahapan pra lapangan yang dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:
 - a. Pengembangan desain studi
 - b. Memilih lokasi penelitian
 - c. pengurusan perizinan penelitian
 - d. Mengeksplorasi dan menilai kondisi lapangan
 - e. Pemilihan dan penggunaan informasi
 - f. Menyiapkan makalah peneliti
 - g. Persoalan etika penelitian.¹¹⁵
2. Tahap-tahap pelaksanaan lapangan
 - a. Memahami konteks penelitian
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Pengumpulan data
 - d. Mengumpulkan data yang tidak memadai

¹¹⁴ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Pres, 2021). 48

¹¹⁵ Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

3. Langkah-langkah analisis data setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian, yang diserahkan kepada dosen pembimbing untuk di telaah lebih lanjut sampai peneliti selesai.¹¹⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹¹⁶ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).127

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBAR OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah berdirinya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB)

PT karya anak bangsa yang dikenal PT Gojek adalah perseroan terbatas gojek Indonesia didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. PT Gojek adalah perusahaan teknologi didirikan oleh Nadiem Makarim, Adapun melatar belakangi didirikannya Gojek disebabkan oleh pengalaman Nadiem pada saat berangkat bekerja menggunakan transportasi, dikarenakan menggunakan transportasi umum sering macet, pada saat itu tukang ojek menawarkan harga lumayan tinggi sehingga menjadi problem yang efisien harus di *resolve*.¹¹⁷

Layanan transportasi adalah kemanfaatan alat untuk berpergian ataupun bekerja dalam kehidupan secara individu maupun kelompok, pada layanan transportasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu: transportasi darat, laut, dan udara. Namun dalam kegiatan sehari-hari yang sering digunakan adalah transportasi darat yang merupakan pengantar yang beroperasi di darat. Pada tahun 2000 ojek online dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Gojek.

Gojek merupakan layanan jasa secara online sebagai PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Gojek muncul di Indonesia guna memudahkan masyarakat untuk melakukan pesanan via aplikasi online dengan

¹¹⁷ “Sejarah Gojek”, Diakses pada tanggal 31 Desember 2022, pukul 16.00, <https://www.scribd.com/doc/315476753/Sejarah-gojek>

menggunakan smartphone berbasis iOS.¹¹⁸ Gojek disini bisa digunakan untuk semua kebutuhan masyarakat, baik dalam antar-mengantar ke lokasi yang dituju atau tempat yang kita tuju, dan bisa untuk pemesanan lainnya sesuai kebutuhan. Pada tahun 2010 tepat dikota DKI Jakarta aplikasi gojek diluncurkan hingga saat ini telah mencapai unduhan lebih dari 50 juta kali.

Perusahaan *Unicorn* atau perusahaan rintisan gojek telah menorehkan berbagai macam catatan. Pada tahun 2016 aplikasi tersebut mendapat saham sebesar USD 550 juta yang diperkirakan sekitar Rp 7,2 triliun. Di tahun 2018 gojek masuk di negara-negara Asia Tenggara dengan memperkenalkan layanan *Go-viet*. Sedangkan di Thailand diberi merek sebagai *GET*. Gojek sengaja tidak menggunakan *brandnya* seperti halnya *Uber* atau *Grab*, karena gojek menggandeng Tim lokal sesuai layanan di masing-masing negara. Pada tanggal 12 September 2018 *Go-Viet* resmi diluncurkan, namun peluncuran tersebut terbatas dibeberapa wilayah saja, memasuki pada 2019 Gojek masuk pada wilayah Singapura, namun layanan *Go-Ride* tidak bisa dijalankan disana karena pemerintah melarang penggunaan sepeda. Tahun 2021 Gojek Toko Pedia mulai bergabung menjadi *Go-To* hingga saat ini.¹¹⁹ Gojek Indonesia tidak hanya berkuat pada layanan transportasi daring untuk masyarakat, ada lebih banyak lagi layanan dari gojek Indonesia yang berkembang saat ini diantaranya:¹²⁰

¹¹⁸ Gojek Indonesia, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022, <https://www.gojek.com>

¹¹⁹ Fitur layanan gojek , 2021, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 <https://www.kreditpintar.com/>

¹²⁰ Gojek, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia>

a. *Go-Ride*

Go-Ride adalah layanan transportasi roda dua maupun empat yang beroperasi dirana transportasi darat, layanan *go-ride* adalah pelayanan jasa yang menggunakan motor.¹²¹

b. *Go-Pay*

Go-Pay merupakan metode pembayaran elektronik yang berkembang saat ini atau pembayaran non tunai terhadap aplikasi ataupun toko terkait.¹²²

c. *Go-Send*

Go-send merupakan pelayan untuk mengantar barang atau paket dengan ukuran kecil, dan sedang ke lokasi tujuan yang masih satu wilayah sama. Namun dalam pengantaran paket ini ada jarak maksimal 100km.¹²³

d. *Go-Car*

Go-Car merupakan layanan transportasi yang menggunakan mobil, layanan *Go-Car* cocok untuk berpergian bersama keluarga, layanan *Go-Car* muat hingga maksimal 4 orang. Setiap driver *Go-Car* pun Siap mengantar sampai pada tujuan sama seperti *Go-Ride*.¹²⁴

¹²¹ Gojek, diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 20:30 <https://www.gojek.com>

¹²² CNBC Indonesia, diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 20:32

<https://www-cnbcindonesia-com>.

¹²³ CNBC Indonesia, diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 20:32

<https://www-cnbcindonesia-com>

¹²⁴ “Penjelasan Fitur Aplikasi Gojek Customer Terbaru 2020”, di akses pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 11:42, <https://gojekblog.com/layanan-aplikasi-gojek-customer-terbaru-2019/2020>.

e. *Go-Food*

Go-Food sebagai layanan antar pesan makan yang dilakukan oleh konsumen kepada toko yang bersangkutan kemudian toko mencarikan driver, lalu driver yang membayar sehingga nanti di ganti oleh konsumen.

f. *Go-Box*

Go-Box merupakan fitur untuk mengirim keperluan barang dalam jumlah dan ukuran yang besar, ada sejumlah jenis kendaraan yang sedang beroperasi dalam sistem *Go-Box*, yakni *Mobil Pick-up*, *pick-up Box*, *truk engkel bak* dan *truk engkel boks*.

g. *Go-Pulsa*

Layanan *Go-Pulsa* merupakan layanan untuk isi ulang pulsa maupun paket data dari mana saja dan kapan saja, adapun metode pembayarannya menggunakan *Go-Pay*.

h. *Go-Bills*

Layanan *Go-Bills* merupakan layanan pembayaran berbagai macam tagihan dan pembelian *voucher* digital secara langsung di aplikasi seperti PLN, BPJS dan lain sebagainya.

i. *Go-Shop*

Go shop adalah alternatif lain dari *Go-food*, jika makanan atau produk yang pesanan tidak tersedia dalam layanan *Go-food*, maka bisa menggunakan *Go-Shop*, untuk metode pembayaran *Go-Shop* ini bisa menggunakan *Go-Pay* dan uang tunai secara langsung kepada driver.

j. *Go-TIX*

Layanan ini digunakan untuk pemesanan tiket hiburan misal seperti Konser, Bioskop dan tiket acara lainnya yang berlangsung di kota. Adapun metode pembayaran dalam layanan ini adalah *Go-Pay*, Kredit dan Transfer Bank. Namun dalam layanan pemesanan tiket ini dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 5.000 rupiah.¹²⁵

k. *Go-Deals*

Go-Deals merupakan layanan yang ditawarkan aplikasi Gojek yang memberikan penawaran khusus atau diskon berupa *voucher* dari berbagai macam kategori, untuk pembelian layanan ini bisa menggunakan saldo *Go-pay*.

l. *Go-Blue Bird*

Go-Blue Bird merupakan salah satu layanan gojek mempermudah dalam pemesanan taksi *Blue Bird*, layanan ini sebagai pengganti apabila tidak mendapat layanan *Go-Car*.

m. *Go-Message*

Go-Message merupakan layanan pemesanan terapis profesional langsung datang ke rumah untuk serangkaian melakukan pijatan dan terapi.

¹²⁵ Fitur Layanan Gojek, di akses pada tanggal 13 Januari 2023, pukul 13.00, <https://www.gojek.com>

n. *Go-Clean*

Go-clean adalah layanan yang bisa dipesan guna membersihkan rumah atau kantor.¹²⁶

o. *Go-Auto*

Go-Auto merupakan pelayanan yang berkaitan dengan masalah rumah seperti kendaraan ataupun lainnya.

p. *Go-Glam*

Go-Glam merupakan layanan untuk perawatan kecantikan yang ahli langsung datang kerumah, dan fitur ini wajib dicoba untuk kaum perempuan.¹²⁷

q. *Go-Daily*

Layanan *Go-Daily* adalah layanan pemenuhan semua kebutuhan sehari-hari keluarga di rumah, misalnya pengiriman air galon dan lain sebagainya.

r. *Go-FIX*

Layanan *Go-Fix* merupakan layanan yang diperuntukan untuk membantu segala masalah yang berkaitan dengan AC rumah maupun kantor.

s. *Go-Laundry*


Layanan terakhir dari Gojek Indonesia adalah *Go-Laundry* yang merupakan layanan professional dengan ongkos kirim gratis, biaya

¹²⁶ Fifin Anggraini, Anindhayta Budiarti, "Peengaruh Harga, Ptomosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas pelanggan di Mediasi Kepuasan Pelanggan Pada Konsumen Gojek", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 08, 2020, 86-54

¹²⁷ Fitur layanan gojek, di akses pada tanggal 12 Januari 2023, pukul 14.00, <https://www.gojek.com>

laundry dapat diukur dengan harga per kilo dari pakaian yang mau dicuci.¹²⁸

Tabel 4.1
STRUKTUR GOJEK



Gojek merupakan sebuah aplikasi yang harus didownload di *play store* sebelum melakukan pemesanan. Oleh karena itu, *costumer* atau pelanggan harus mempunyai aplikasi gojek sebelum melakukan pemesanan, pelanggan harus melengkapi data yang akurat dan benar, setelah itu pelanggan harus verifikasi ulang di @gmail, kemudian pelanggan login ulang, apabila semuanya sudah dilengkapi dan diverifikasi, pelanggan bisa melakukan pemesanan driver di aplikasi gojek sesuai dengan kebutuhan pelanggan.¹²⁹

¹²⁸ Kaskus, diakses pada tanggal 25 Desember 2022, pukul 18.30 <https://amp-kaskus-co-id.cdn.ampproject.org>

¹²⁹ Struktur gojek, diakses pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 19:18, <https://www.gojek.co.id>

2. Visi dan Misi PT AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa)

Visi dan misi PT AKAB sebagai berikut.¹³⁰

a. Visi

Merupakan hal sangat penting untuk kehidupan sehari-hari untuk melihat informasi yang dipaparkan sesuai atau tidak seperti antar kirim dokumen, belanja harian dan lainnya.

b. Misi

- 1) PT AKAB Indonesia sebagai infrastruktur transportasi di Indonesia yang memberikan akses yang sangat mudah untuk bepergian.
- 2) Menjadikan PT AKAB Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola transportasi menggunakan kemajuan teknologi
- 3) Memberikan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial
- 4) Memberikan pelayanan prima serta solusi yang memiliki nilai tambah kepada *Costumer*.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Tindakan preventif terhadap pembatalan sepihak dalam penggunaan jasa *Go-ride* di Kabupaten Jember

Pekerja merupakan hak atas semua orang dan sewa menyewa adalah jalan untuk mendapat pinjaman suatu barang atau jasa. Namun, disisi lain kita juga harus melihat bahwa melakukan suatu pekerjaan ada suatu

¹³⁰ “Visi dan Misi Gojek” diakses pada 31 Desember 2022, Pukul 16.15, <https://www.gojek.com>

penanggungan agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Pelaku usaha maupun konsumen berhak mendapatkan haknya serta berhak mendapatkan perlindungan hukum, maka dari itu jika terjadi suatu permasalahan harus ada solusi maupun tindakan agar kejadian tidak terulang lagi. Adapun tindakan preventif dari konsumen dan driver untuk perusahaan yaitu:

- a. Keberlakuannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait pemesanan jasa *Go-ride* lebih diterapkan guna mengurangi terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen. Selain itu, pencantuman terkait akad yang digunakan harus jelas, sehingga konsumen mengetahui bahwasanya akad tersebut dibatalkan dengan adanya kesepakatan. Hasil peneliti jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur penting dalam akad yang menyelenggarakan hubungan hukum antar individu merupakan aspek yang krusial, karena melibatkan dua belah pihak untuk mencapai suatu kemauan jadi terbentuklah *Ijab* dan *Qabul*. Maka aturan transaksi merupakan akad *Ijarah* dalam hasil peneliti konsumen tidak sesuai pasal 311 yang mana telah dijelaskan:

“Uang *Ijarah* wajib dibayarkan oleh pihak musta’jir meskipun ma’jur tidak digunakan”.

Selain itu, apabila terjadi kelebihan waktu terkait pemesanan jasa *Go-ride* maka konsumen yang memesan harus membayar sesuai dengan kesepatan dan kebiasaan, yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 317

bahwa “Apabila terjadi kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh musta’jir harus dibayar berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan”.

- b. Keberlakuannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus lebih efektif atau dicantumkan sebelum mengklik *icon Go-ride*

Contohnya dalam pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penggunaan jasa *Go-ride* di kabupaten Jember. Perbuatan *hit* dan *run* yang dilakukan oleh pihak konsumen dalam pemesanan jasa tidak sesuai dengan keinginan dari pelaku usaha yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait akad transaksi, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana perbuatan pembatalan sepihak oleh konsumen dikatakan tidak sesuai dengan asas keadilan, karena permasalahannya banyak pelaku usaha yang tidak memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Padahal asas tersebut dapat diwujudkan secara maksimal agar konsumen ataupun pelaku usaha mempunyai kesempatan untuk memperoleh haknya serta melaksanakan kewajibannya secara adil.

Kemudian dapat dilihat konstruksi terkait ketergantungan antara konsumen dan pelaku usaha perlu dilindungi oleh hukum. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna melindungi masyarakat dalam melakukan jual beli dan sebagainya.

- c. Adanya denda jika terjadi suatu pembatalan sepihak dan merugikan satu pihak, denda tersebut merupakan suatu bentuk tanggungjawab pelaku usaha maupun konsumen jika keduanya melanggar suatu atauran yang telah ada, namun tidak ditaati atau tidak diterapkan.¹³¹
- d. Tindakan preventif dari konsumen terhadap aplikasi gojek atau driver gojek yaitu: Kepada aplikasi gojek guna mencegah terjadinya suatu pembatalan sepihak, maka adanya konfirmasi ketika langsung menekan *icon* atau pembaruan terkait *icon* tersebut. Karena pada saat ini ketika konsumen melakukan penekanan terhadap *icon Go-ride* langsung memesan tanpa adanya syarat ataupun ketentuan terlebih dahulu.
- e. Tindakan preventif dari driver guna mengurangi pembatalan sepihak yaitu perlu adanya pencantuman alamat yang valid pada aplikasi gojek yang digunakan agar tidak terjadi orderan fiktif pada driver.
- f. Pencantuman klausula Baku oleh perusahaan guna mengurangi pembatalan sepihak oleh konsumen maupun pelaku usaha (pihak ketiga dan pihak kedua).
- g. Pelaku usaha atau pihak kedua harus bertanggungjawab jika suatu pembatalan terjadi oleh pihak ketiga sendiri.

Maka dapat kita lihat tindakan represif sementara dari perusahaan yaitu:

- 1) Akun terindikasi memiliki dokumen yang tidak akurat
- 2) Akun terindikasi tidak memiliki dokumen yang lengkap

¹³¹ “Orderan Ojek online di cancel harus kena biaya pembatalan” di akses pada tanggal 10 Januari 2023. <https://youtu.be/gKiw4VQ0Q7U>

3) Terdeteksi memiliki 2 Akun.¹³²

h. Adanya pengawasan serta pendataan khusus terkait pembatalan yang terjadi pada *icon* tertentu sehingga nantinya ada perkembangan untuk mengatasi suatu pembatalan tersebut.

2. Tindakan represif terhadap pembatalan sepihak dalam penggunaan jasa *Go-ride* di Kabupaten Jember

Tindakan represif merupakan suatu tindakan guna mencari solusi agar suatu kejadian ataupun masalah tidak terulang lagi.¹³³ Perlu adanya beberapa solusi guna mengurangi pembatalan sepihak yang terus terjadi hingga saat ini, dan hampir setiap hari pembatalan itu terjadi. Adapun beberapa tindakan represif guna mengurangi suatu pembatalan dari konsumen dan driver untuk perusahaan diantaranya:

a. Ada beberapa tindakan represif guna menyeimbangkan suatu pembatalan sepihak yang terjadi, seperti Perpanjangan atau penambahan waktu guna memahami alur dan kesepakatan pemesanan

Dalam tindakan represif untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadinya suatu pembatalan sepihak oleh konsumen maupun pelaku usaha, diperlukan perpanjangan atau penambahan waktu yang sudah tertera di aplikasi gojek, serta konfirmasi bahwa pesanan sesuai guna itu kejadian tersebut tidak terulang. Karena di aplikasi gojek sebelum memesan ada *icon* pembatalan selama 30 detik, maka perlu adanya penambahan waktu guna mengkonfirmasi bahwa alamat sudah sesuai

¹³² Gojek, di akses pada tanggal 3 Juni 2023, jam 05.00, <https://www.Gojek.com>.

¹³³ Liputan6, diakses tanggal 19 Desember 2022, jam 19:49 <https://hot.liputan6.com/read/4618833/represif-adalah-sifat-pengendalian-sosial-kenali-jenisnya>

atau belum serta data dan ketentuan sudah disepakati. Sehingga nantinya tidak terjadi suatu orderan fiktif serta beberapa hal yang tidak diinginkan.

- b. Adanya denda Rp 5000-10.000 rupiah jika terjadi suatu pembatalan oleh konsumen, seperti *Uber* yang saat ini menerapkan denda jika terjadi suatu pembatalan, sehingga jika terjadi pembatalan saat driver sudah sampai lokasi maupun ditengah perjalanan tidak dirugikan sepihak, dan denda tersebut merupakan keadilan guna kedua belah pihak.
- c. Pembatalan sepihak sesuai dengan kesepakatan pihak terlibat sebagaimana termaktub pasal 291 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Jika *coustemer* meminta anter ke tempat lainnya, sehingga melebihi bats waktu pemesanan maka konsumen wajib membayar sesuai kebiasaan atau kesepakatan di awal.
- e. Dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen ada beberapa tindakan represif yang harus dicantumkan guna menyeimbangkan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen seperti Penambahan Syarat dan ketentuan

Ketentuan atau aturan keduanya merupakan bentuk kesepakatan, namun syarat dan ketentuan di aplikasi masih disepelekan, jadi ada berapa aturan yang dicantumkan diantaranya:

- 1) Menurut driver konsumen maupun pelaku usaha bersedia menerima resiko maupun denda sesuai dengan pembatalan yang terjadi
- 2) Konsumen yang memesan harus sesuai dengan titik yang ada, jika konsumen meminta pergi kesuatu tempat lalu tetap melanjutkan

perjalanan kepada titik tujuan, perlu penambahan biaya di aplikasi sesuai dengan jarak dan waktu yang ditempuh.

3) Pembekuan terhadap akun atau mengisi ulang data

Apabila terjadi suatu pembatalan dari konsumen, maka perlu adanya pembekuan akun atau mengisi ulang data yang telah dicantumkan di aplikasi. Sebab dengan pembekuan akun atau mengisi ulang data ini merupakan bentuk teguran ringan kepada konsumen. Apabila pembatalan dilakukan oleh driver, maka perlu adanya peringatan khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga aplikasi gojek semakin baik kedepannya.

f. Pendaftaran ulang atau verifikasi akun jika pembatalan diakibatkan oleh konsumen, jadi ketika terjadi suatu pembatalan perlu adanya suatu peringatan seperti pembenaran akun dan lain sebagainya guna mengurangi orderan fiktif dan lain sebagainya.

g. Adanya perhatian atau inisiatif dari perusahaan terhadap mitra guna menanggulangi suatu pembatalan. Karena kerugian yang dialami oleh driver ditanggung sendiri, adapun kerugiannya yaitu kerugian materiil dan immateriil.

h. Adanya Upgrading pada aplikasi setiap tahunnya, sehingga aplikasi membaik kedepannya.

i. Penggunaan aplikasi gojek harus di atas umur 18 tahun demi memenuhinya kecakapan hukum.

Maka dapat kita simpulkan untuk mengurangi suatu pembatalan ada beberapa tindakan represif yang harus dicantumkan sesuai hasil dilapangan kepada perusahaan. Sehingga, nantinya tidak terjadi suatu kerugian yang dialami oleh satu pihak baik itu driver, konsumen, maupun perusahaan.

3. Pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penggunaan jasa *Go-Ride* ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan guna berinteraksi dengan sesama, saling membantu dan lain sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak jauh dari kebutuhan hidupnya baik dalam kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Maka dalam kehidupan pasti ada yang namanya suatu transaksi, dan kendaraan merupakan kebutuhan utama untuk berpergian. Oleh karena itu, muncul suatu transportasi darat yang bisa dikenal dengan sebutan "Ojek". Beberapa kemudian, akibat globalisasi teknologi yang pesat dan canggih muncullah sebuah aplikasi yang diciptakan oleh anak bangsa yaitu "Gojek". Gojek disini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan layanan sesuai kebutuhan manusia¹³⁴, namun dalam aplikasi ini yang paling diminati oleh masyarakat adalah ojek *online* yang dikenal dengan istilah *Go-ride*, *go-ride* disini merupakan sebuah ojek *online* dengan kendaraan darat menggunakan dua roda (sepeda motor). Penggunaan jasa *Go-ride* dilakukan dengan transaksi

¹³⁴ Gojek, diakses pada tanggal 20 Desember 2022, pukul 07:52, <https://www.gojek.co.id>

sewa menyewa, dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebut dengan prinsip *Ijarah*, didalam sebuah transaksi yang dipakai antara pengguna jasa dan penyewa jasa tidak boleh dibatalkan secara sepihak, karena kesepakatan di awal atau perjanjian di awal dibuat oleh kesepakatan bersama.

Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dibuat oleh kesepakatan tidak boleh mengandung unsur kemudratan, paksaan kekhilafan maupun lainnya, selain itu kedudukan kedua belah pihak sama-sama menguntungkan, dalam melakukan suatu transaksi harus ada kata sepakat kedua belah pihak yang mana didalamnya terdapat sebuah *Ijab* dan *Qabul*, jadi suatu transaksi dapat terkelola dengan baik dan sesuai aturan yang ada.

Peneliti mencari informan mengenai seputar driver ojek *online* via gojek yang menjadi sasaran peneliti, berdasarkan hasil peneliti dapatkan dilapangan baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti menguraikan paparan data sebagai berikut.

Pelaksanaan transaksi sewa menyewa dalam penggunaan jasa ojek *online* via gojek di Kabupaten Jember setiap hari dilakukan, maka dalam hal ini peneliti mengetahui beberapa informasi diantaranya konsumen yang melakukan pemesanan terhadap jasa driver *Go-ride* dimana konsumen melakukan pembatalan merugikan satu pihak terkait, sebab itu peneliti mengumpulkan secara detail dengan melakukan wawancara kepada driver terkait penyebab pembatalan yang sering dilakukan oleh konsumen.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan driver *Go-ride* bapak Ahmad Toyyib sebagai penyewa layanan jasa ojek *online* via gojek Jember dengan penjelasan sebagai berikut.

“Jadi gini mbak, Pembatalan sepihak sering dilakukan oleh *costumer* dalam penggunaan jasa *Go-ride* adalah konsumen, dengan alasan konsumen sudah di jemput oleh temannya, yang sering terjadi pembatalan pada *costumer Go-ride* dan *Go-food* sehingga pada saat driver sudah berjalan tiba-tiba *costumer* disini membatalkan tanpa ada pemberitahuan kepada driver, maka kerugian yang saya alami kalau dari segi materi tidak ada, kalau dari segi performa jadi menurun sehingga akun menjadi gagu”¹³⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak didit selaku driver atau mitra *go-ride* via gojek Jember

“Gini dok, Saya sudah 3 tahun bekerja menjadi driver *Go-ride* via gojek ini sampai sekarang, dalam perjanjian driver sama *costumer* disini tidak secara tertulis melainkan dengan ucapan lisan keduanya, pembatalan sepihak oleh konsumen ini sering terjadi akibat salah order dan tidak jadi order pada saat driver ini sudah berjalan sesuai dengan maps di aplikasi. Namun pembatalan yang sering terjadi pada saya saat melakukan orderan *go-ride*, sehingga kerugian yang saya alami kalau dari segi tenaga, ekonomi, dan juga akun menjadi anyep, yang nantinya sulit untuk mendapatkan orderan, dan terkait ganti rugi dari perusahaan masih pada pesanan *go-food* itupun ganti rugi sesuai dengan makanan yang dibeli tidak lebih dok, padahal disitu juga banyak kerugian yang dialami driver, dan untuk *go-ride* masih belum ada dok, maunya kami selaku driver memohon untuk pembaruan aplikasi agar tidak terjadi pembatalan sepihak pada pesanan *go-ride* karena kerugian immateriil maupun non materiil sangat berharga, mungkin iming-iming dari kami ada ganti rugi di aplikasi yang dibatalkan oleh konsumen maupun driver mendapatkan denda sesuai dengan pembatalan yang terjadi.”¹³⁶

¹³⁵ Ahmad Toyyib, driver ojek *online* via gojek, di wawancarai oleh penulis, Sumbersari Jember, 20 Agustus 2022

¹³⁶ Didit, driver ojek online via gojek, di wawancarai oleh penulis, Kaliwates Jember, 3 september 2022

Dialog di atas merupakan Pembatalan dalam orderan penggunaan jasa *go-ride* via gojek ini kerap terjadi hampir setiap hari, dimana pembatalan sering dilakukan oleh konsumen saat orderan sudah ditengah perjalanan, sehingga kerugian yang dialami oleh pihak driver tidak ada yang menggati, berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan konsumen yang bernama Wini Warda selaku pengguna jasa beliau menyampaikan kenapa konsumen membatalkan.

“Wa’alaikum salam mbak, oh gini ceritanya mbak awalnya saya mau pergi kekampus dan kebetulan saya tidak membawa sepeda, Pada akhirnya saya memesan gojek dalam via *Go-ride*, setelah pesanan saya terkonfirmasi, si driver mengechat saya bahwa driver sedang dalam perjalanan, 15 menit driver belum datang saya dijemput teman, lalu saya mmembatalkannya tanpa mengkonfirmasi. Dan akhirnya saya ditelfon oleh pihak driver bahwa driver sudah didepan kos, saya mengkonfirmasi melalui chat bahwa saya tidak jadi memesan karena sudah dijemput teman.”¹³⁷

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak fathur rahman sebagai driver, beliau menyampaikan.

“Gini mbak, saya bekerja sebagai mitra gojek kurang lebih 3 tahun, setahun sebelumnya sebelum bahan bakar minyak, dan tarif ojol naik saya tidak pernah mengalami pembatalan oleh *costumer*, namun pada tahun sekarang sejak bahan bakar minyak naik, dan tarif ojol naik hampir setiap hari saya mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen, pembatalan pertama dengan alasan konsumen tidak jadi keluar padahal saya sudah hampir sampai di depan rumahnya, yang kedua saya mengalami orderan fiktif, nomernya tidak bisa dihubungi pas saya sampai lokasi ternyata itu jalan buntu tidak ada rumah. Ketiga konsumen membatalkan karena terlalu lama padahal jarak ke lokasi konsumen lumayan jauh. Banyak kerugian yang saya alami semenjak pembatalan yang sering terjadi, seperti performa turun, bahan bakar minyak, dan tarif ojol yang naik pendapatan sedikit. Dimana biasanya kalau bahan bakar minyak tidak naik 1 liter cukup

¹³⁷ Wini warda, Konsumen Gojek via *Go-ride*, di wawancarai oleh penulis, Jember, 13 November 2022

ke 5 orderan, namun sekarang hanya 3 orderan, sehingga jika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen membuat driver rugi.¹³⁸

Kemudian hasil wawancara dengan Konsumen yang bernama Erika Sinta Dewi selaku pengguna jasa, beliau mengatakan bahwa Konsumen membatalkan ada beberapa faktor di antaranya:

“Jadi gini dek, pertama kali menggunakan aplikasi gojek, saya membuka aplikasi tersebut dengan menekan *icon Go-ride*, karena saya mau pergi mengajar dan kebetulan sepeda saya sedang dipakai adheh, lalu saya menyetujui pemesanan jasa tersebut, beberapa menit kemudian saya menunggu driver tidak sampai-sampai, karena saya terburu-buru lalu saya membatalkan pemesanan *go-ride* karena driver terlalu lama, kemudian saya di antar oleh paman saya, untuk konfirmasi saya belum konfirmasi tiba-tiba saya membatalkan.”¹³⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya pembatalan sepihak terjadi hampir terjadi setiap hari, dan kejadian tersebut mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu driver, adapun kerugian yang di alami oleh driver ditanggung sendiri tanpa ada ganti rugi pihak terkait. Oleh Karen itu, driver meminta agar pihak perusahaan memperhatikan driver guna mengurangi kerugian maupun pembatalan yang sedang terjadi.

Maka melihat fakta dilapangan bahwa penyebab pembatalan yang dilakukan oleh konsumen yaitu dengan alasan orderan lama, sudah dijemput temannya, orderan fiktif, mencoba-coba melakukan orderan, dan lain sebagainya. Mengakibatkan kerugian yang dialami oleh driver adalah sebagai berikut:

¹³⁸ Fathur Rahman, driver ojek online via gojek, di wawancarai oleh penulis, Jember, 15 oktober 2022

¹³⁹ Erika Shinta Dewi, Konsumen Gojek via go-ri, di wawancarai oleh penulis, Jember, 14 November 2022

a. Akibat Pembatalan sehingga terjadi kerugian kepada satu pihak

Akibat pembatalan yang telah dilakukan konsumen pada transaksi driver *Go-ride* banyak menimbulkan kerugian yang dialami pihak driver, akibatnya dilihat dari berbagai segi kerugian sebagai berikut:

1) Tenaga

Tenaga merupakan suatu orang dalam usia kerja siap dalam melakukan pekerjaan, sehingga tenaga kerja tidak terbuang sia-sia.¹⁴⁰ Ungkap hasil wawancara dengan bapak Panji sebagai driver gojek via *Go-ride* beliau mengungkapkan bahwa

“Sebenarnya dalam Pekerjaan pemesanan jasa *Go-ride* via gojek ini mengakibatkan tenaga sia-sia terbuang akibat pembatalan yang sering terjadi. Sehingga dalam pekerjaan ini merugikan salah satu pihak jika terus-menerus terjadi pembatalan tanpa adanya konfirmasi yang memesan jasa.”¹⁴¹

2) Bahan bakar minyak

Bahan bakar minyak merupakan suatu cairan berguna dalam kendaraan roda empat atau roda dua guna Bergeraknya suatu mesin, secara sederhananya energy untuk melakukan reaksi kimia. Atau pengelolaan cairan yang disebut bensin.¹⁴² Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad beliau mengungkapkan:

“Ohhh... jadi gini dok, awal mula Mulai dari munculnya gojek di Jember saya sering mengalami pembatalan pada

¹⁴⁰ Gatningsih dan Eko Sutrisno, *Modul Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017), 2.

¹⁴¹ Panji, driver ojek online, di wawancarai oleh penulis, sumpersari Jember, 30 oktober 2022

¹⁴² Kiagus Aahmad Roni, *Teknologi Minyak Bumi*, (Palembang: Rafah Press UIN Raden Fatah Palembang, 2020), 57-56.

penggunaan jasa go-ride via gojek yang mengakibatkan kerugian biasanya ya... jelas BBM, karena pada saat driver sudah tengah perjalanan tiba-tiba konsumen membatalkan pemesanan go-ride dengan berbagai alasan, kenapa saya ungkap kerugian BBM ini sangat berpengaruh pada driver dikarenakan BBM saat ini sudah naik dan pendapat si driver tidak seberapa akibat tarif juga naik, serta kerugian yang dialami driver tidak ada tindakan dari pihak perusahaan sehingga kerugian ditanggung sendiri oleh driver.”¹⁴³

3) Performa turun

Performa merupakan pencapaian ranting didapat oleh seseorang dengan penuh amanah sesuai moral maupun etika.¹⁴⁴

Hasil wawancara dengan bapak Khoiruddin beliau mengatakan.

“Pada performa turun driver gojek ini mengalami beberapa gangguan sehingga aplikasi menjadi gagu akibat pembatalan yang dilakukan oleh konsumen selain itu driver sulit mendapatkan konsumen lagi.”¹⁴⁵

4) Orderan fiktif

Orderan fiktif adalah pesanan palsu atau fake yang dilakukan oleh beberapa oknum secara sengaja dan sepihak, Oknum yang melakukan tindakan tak terpuji memiliki niat dan tujuan tertentu.¹⁴⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Asmad selaku driver *Go-ride* via gojek beliau mengatakan.

¹⁴³ Ahmad, driver ojek online, diwawancarai oleh penulis, Pantrangn Jember, 25 September 2022

¹⁴⁴ Gojek Indonesia, Performa menurun, di akses pada tanggal 23 Januari 2023, jam 12.28, <https://twitter.com/gojekindonesia/status/1289586763166633987>

¹⁴⁵ Khoiruddin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Oktober 2022

¹⁴⁶ Nur Sayidah, Aminullah Assagaf, Sulis Janu Hartati, Muhajir, *Akutansi Forensik dan Audit Investigasi*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), 47.

“Jadi begini mbak, Selama ini saya beberapa kali mengalami orderan fiktif, awalnya ada notif orderan masuk lalu sudah terkonfirmasi oleh perusahaan dan kebetulan orderan tersebut masuk kepada saya, Pada saat itu saya menghubungi nomer yang tertera bahwa alamat sudah sesuai atau tidak, lalu konsumen menjawab. “iya sesuai”.

Beberapa saat setelah saya berangkat dan mencari lokasi yang tertera pada maps serta sampai pada lokasi, yang bertepatan didepan rumah yang memesan, lalu saya menghubungi kembali ternyata tidak bisa, pada akhirnya salah satu penghuni rumah keluar dan menanyakan apa ada yang memesan gojek, namun mbak yang keluar menjawab.

“Mohon maaf pak, Tidak ada orang yang bernama tersebut karena saya disini tinggal berdua dengan anak saya, namun anak saya sudah berangkat kerja dari tadi pagi dan nama tersebut bukan nama anak saya.”

Lalu driver pergi dan merasa begitu dirugikan akibat pesanan yang terjadi pada hari ini. Kemudian driver balik ketempat awal yaitu tempat tongkrongan gojek.”¹⁴⁷

Maka dapat kita simpulkan dari masing-masing narasumber bahwasannya pembatalan bisa dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan keduanya, namun sering terjadi pada saat ini adalah pembatalan sepihak oleh konsumen tanpa adanya konfirmasi kepada pihak kedua, sehingga pihak kedua sebagai driver *Go-ride* mengalami beberapa kerugian diantaranya Bahan Bakar Minyak, tenaga, performa turun sehingga memengaruhi untuk mendapatkan

¹⁴⁷ Asmad, di wawancarai oleh penulis, Talangsari Jember, 30 September 2022

orderan selanjutnya, selain itu Sulit mendapatkan orderan dan rugi secara emosional. Namun hingga saat ini belum ada tindakan preventif terhadap kerugian *Go-ride* tersebut.

b. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak dalam penggunaan jasa *Go-ride* (Akad *Ijarah*)

Kehidupan sehari-hari tentunya tidak lepas dari transaksi ekonomi baik dalam jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Dimana dalam suatu transaksi tersebut terbentuk suatu akad. Namun pembatalan secara sepihak yang terjadi pada driver adalah sewa menyewa jasa, dimana dalam melakukan pemesanan driver ojek online via gojek ini memiliki sistem dan akad tidak secara tertulis, dimana dalam akad transaksi driver ojek online via gojek disebut dengan akad *Ijarah* atau sewa menyewa jasa. Dalam melakukan wawancara peneliti telah menemukan dilapangan ada beberapa konsumen yang sering melakukan pembatalan terhadap driver ojek online via *Go-ride* di kabupaten Jember.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan bahwa hukum akad merupakan kewajiban secara syara' dalam bertransaksi, karena akad adalah bagian kesepakatan sesuai ketetapan wajib berlandaskan sabda Rasulullah *Shollawahu Alaihi Wassallami*:

العَقْدُ فِي الْقَوْنِ هُوَ اتِّفَاقٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ يَتَعَهَّدُ فِيهِ كُلُّ مِنْهُمُ بِأَشْيَاءٍ أَوْ وُجُودِ
مُتَبَادِلَةٍ حَيْثُ يُنْفَذُهَا الْقُنُونُ

Artinya : “Akad secara qauni merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat setiap pihak yang terlibat dengan beberapa materi atau berisikan klausula melakukan relasi imbalan atau penukaran berdasarkan peraturan”.

Dalam kitab *mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* adalah:

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: عَلَى شَرْطِهِمْ أَوْعِنْدَ شَرْطِهِمْ : أَي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَقَا فُؤُونَ عِنْدَ شَرْطِهِمْ
الَّتِي التَّرْمُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَلَا يَتَعَدُّ نَهَا، وَيَعْمَلُونَ عَلَى الْمُحَا فُضَةِ عَلَيْهَا وَمُرَاعَا
تَهَا وَتَنْفِيدِهَا .

Artinya : “Makna sabda baginda Nabi SAW. (*Alaa syuruthihim dan 'inda syuruthihim*), adalah sesungguhnya orang-orang Islam itu mereka yang senantiasa berdiri diatas janji-janji kesepakatan yang telah mereka buat dan bersifat mengikat terhadap diri mereka, sehingga mereka tidak menerjang serta bertindak sekuat tenaga menjaga, merawat dan menjalankannya”.¹⁴⁸

Pada pasal 302 bahwa “akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka atau jarak jauh, seperti telah diterapkan dalam transaksi driver Go-ride”¹⁴⁹

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad terjadi karena ada unsur, rukut dan syarat sebagai berikut:

Akad merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, ketika hendak melakukan akad maka ada beberapa yang perlu dipenuhi dan diterapkan seperti rukun syarat, jika diantara keduanya tidak terpenuhi maka batal hukumnya.¹⁵⁰ Adapun rukun akad *Ijarah*

¹⁴⁸ Islam NU, diakses 06 Desember 2022, pukul 4:20. <https://islam.nu.or.id>

¹⁴⁹ PMA RI No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 302

¹⁵⁰ Peraturan MA RI.No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 305

yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 295 adalah berikut:

- 1) *Musta'jir* atau pihak yang menyewa
- 2) *Mu'ajir* atau pihak yang menyewakan
- 3) *Ma'jur* stsu benda yang dijarahkan
- 4) Adanya suatu akad.¹⁵¹

Tinjauan dari teori akad, praktik gojek telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah ada dua orang yang melakukan transaksi, maka terbentuklah *Ijab Qabul*.

Ijab dan *Qabul* dilakukan pada pembahasan kali ini terkait transaksi melalui gojek yang mana objek akadnya adalah jasa yang diberikan oleh driver, sedangkan tujuan akad adalah memberikan manfaat kepada penumpang, maka praktik yang dilakukan pada perusahaan gojek ini merupakan praktik bermu'amalah yang disebut dengan *Ijarah* (sewa menyewa), secara terminologis istilah *Ijarah* adalah akad atas berupa manfaat atau pengganti. Adapun akad *Ijarah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah, *Ijarah* ialah akad atau transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu.¹⁵²

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 9 tentang akad *Ijarah*, akad *Ijarah* adalah suatu bentuk

¹⁵¹ Peraturan MA RI.No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 295

¹⁵² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018).56

kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktu dengan pembayaran yang ditangguhkan.¹⁵³

Apabila kita tinjau dari objek akad tersebut *Ijarah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *Ijarah 'Ain* dan *Ijarah Dhimmah*, dari hasil penelitian akad yang digunakan dalam jasa *Go-ride* via gojek termasuk akad *Ijarah Dhimmah* karena objek yang berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berbeda di tanggung oleh *mu'jir* yang tidak ditentukan secara fisik. Dalam artian *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terkait dengan orang atau jasa barang tertentu secara fisik. Dalam kontrak ataupun perjanjian *Ijarah Dhimmah*, jika ada suatu kecacatan pada objek maka tidak menetapkan hak khayar bagi *musta'jir*. Demikian juga, apabila objek mengalami kerusakan di tengah masa perjanjian akad tersebut batal.

Maka kita harus melihat kasus yang sering terjadi dilapangan yaitu kasus pembatalan driver *Go-ride* ojek *online* via gojek secara sepihak oleh konsumen, dimana dalam pembatalan ini tidak ada konfirmasi terlebih dahulu oleh konsumen. Dengan berbagai alasan yang konsumen lontarkan konsumen terlalu lama menunggu padahal driver sudah diperjalanan, Namun ada notif *chatting* yang telah disediakan gojek bahwasannya konsumen membatalkan, alasan kedua konsumen sudah dijemput oleh temannya, dimana pada saat

¹⁵³ Peraturan MA RI.No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 20 ayat

gojek sudah sampai dilokasi namun konsumen telah membatalkan karena sudah bersama temannya. Ketiga driver mendapatkan orderan fiktif yang mana awalnya konsumen yang memesan masih aktif nomernya namun pada saat driver sudah diperjalanan ketika driver menghubungi konsumen ternyata nomer telfon sudah tidak aktif, lalu driver mengikuti alur maps ternyata di arahkan kepada rumah yang sudah tidak berpenghuni. Peneliti menyimpulkan bahwa konsumen sebagai penyewa telah bermain-main dalam melakukan orderan driver gojek. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 298 ayat 2 dijelaskan :

“Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku atau belum digunakan.”¹⁵⁴

Penggunaan layanan *Go-ride* merupakan pengguna aplikasi gojek, dimana pengguna dengan kategori pengguna aplikasi tidak terbatas umur dalam menyebut konsumen, mayoritas pembatalan yang sering terjadi dikalangan dan pengawasan orang tua dalam persyaratan untuk mengoprasikan aplikasi gojek ini perlu menginstal di *handphone* dengan menggunakan nomer telepon dan @gmail.

Ketika hendak melakukan pemesanan *go-ride* via gojek ini ada beberapa ketentuan dan syarat pengguna gojek sehingga terbentuk suatu akad:

¹⁵⁴ Peraturan MA RI.No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 298 ayat 2

- 1) Ketentuan pengguna adalah perjanjian antara pengguna dengan gojek untuk menghindari kesalahpahaman.
- 2) Gojek adalah perusahaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan bekerjasama dengan pihak ketiga (driver).
- 3) Gojek adalah aplikasi gratis yang menyediakan layanan berbayar. Untuk membuat akun gojek harus berusia maksimal 18 tahun, sebagai pengguna bertanggung jawab penuh atas segala keputusan dalam mengakses layanan di aplikasi gojek.
- 4) Kode otp/verifikasi bersifat rahasia
- 5) Pengaksesan aplikasi gojek mengikat pada peraturan perundang-undang terkait ketentuan pengguna.¹⁵⁵

Pembayaran pengguna dalam aplikasi gojek adalah sebagai berikut:

- 1) Pengunduhan atau penggunaan aplikasi bebas biaya.
- 2) Biaya yang sewaktu-waktu berubah
- 3) Pengguna setuju bahwa akan membayar layanan yang diberikan kepada pengguna secara penuh.
- 4) Pembayaran menggunakan kredit atau *chas* dengan penuh sesuai kesempatan.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Gojek 2022, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, <https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gojek/#:~:text=Untuk%20bisa%20membuat%20akun%20dan,pada%20sialpa%20pun%20termasuk%20kami.>

¹⁵⁶ Gojek Indonesia, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, <https://d24q9vurymtq75.cloudfront.net/terms-and-condition/>

Syarat dan ketentuan serta pembayaran konsumen menyetujui memberi kuasa kepada driver. Dimana akad yang terdapat dalam layanan *Go-ride* adalah kesadaran konsumen saat melakukan pemesanan layanan *Go-ride* yang telah tercantum pada syarat dan ketentuan.

Hubungan hukum antara konsumen dan driver *Go-ride* via gojek, jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan penyewa jasa dimana konsumen sebagai penyewa harus membayarnya, dan pekerjaan driver disini disebut akad *Ijarah* karena driver sebagai penyewa jasa mengantarkan konsumen ketempat yang dituju maka objeknya berupa jasa atau barang. Dapat dilihat dalam praktik transaksi *Go-ride* merupakan akad *Ijarah*. Manfaat jasa pekerjaan driver ini dapat diambil oleh konsumen.

Menurut teori akad, praktik layanan gojek sudah sinkron menggunakan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lantaran adanya 2 orang yang bertransaksi dan terbentuk suatu *Ijab Qabul*.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah suatu akad *Ijarah* bisa berakhir dan dibatalkan secara sepihak dengan beberapa ketentuan yang tercantum dalam pasal 297 bahwa *akad Ijarah dapat dibatalkan, diperpanjang, berdasarkan kesepakatan*".¹⁵⁷ Sedangkan

¹⁵⁷ PMA RI No 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 297

akad *Ijarah* dalam Pasal 302 yaitu “*Dilakukan dengan tatap muka ataupun jarak jauh*”.¹⁵⁸

c. Pembatalan sepihak menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Berdasarkan kasus pembatalan sepihak oleh konsumen terjadi hampir setiap hari dalam penggunaan jasa *Go-ride* via gojek ini mengakibatkan kerugian yang lumayan besar bagi penyewa jasa, sehingga kerugian yang dialami mengakibatkan berbagai kendala yang membuat pencarian semakin menurun, dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwanya konsumen maupun pelaku usaha berhak menerima perlindungan berikut adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana driver berhak mendapat perlindungan, Serta adanya timbal balik keduanya.

Pasal yang ditinjau ialah:

1) Pasal 6

Hak pelaku usaha.¹⁵⁹

- a) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa konsumen.

¹⁵⁸ PMA RI No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 302

¹⁵⁹ Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

- d) Hak rehabilitasi nama baik apabila secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan undang-undang lainnya.

Maka lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen tidak hanya melindungi konsumen akibat perbuatan pelaku usaha, melainkan juga melindungi pelaku usaha akibat tindakan konsumen, Jika konsumen mempunyai Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk mengadu, maka LPKSM perlindungan hukum tidak hanya digunakan untuk konsumen melainkan untuk pelaku usaha. Oleh sebab itu, perlunya pengawasan lebih maksimal kepada pelaku usaha maupun konsumen dari LPKSM, oleh sebab itu, perusahaan gojek dan LPKSM harus lebih maksimal dalam bekerja sama, sehingga terbentuknya upaya perlindungan konsumen. Selain itu, dala Pasal 44 item 3 poin b LPKSM memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. LPKSM sangat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen dimana sudah termaktub pada Pasal 44 item 3 poin (a).

Contoh kasus pembatalan sepihak dalam transaksi penggunaan jasa *go-ride*.

Driver bernama fathur rahman, beliau telah menjadi driver selama tiga tahun selama menjadi driver gojek beliau sering mengalami pembatalan sepihak serta orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen. Driver menerima pesanan *Go-ride* yang berlokasi di daerah Jl. Jawa no. 4 yang berlokasi di Jember twon square, saat driver menerima orderan

tersebut driver telah mengkonfirmasi apakah pesanan sesuai aplikasi, konsumen mengkonfirmasi bahwa pesanan sesuai aplikasi.

Setelah mengkonfirmasi pesanan pada konsumen dan menyetujui aplikasi driver memesan jasa *Go-ride*, driver langsung berangkat ketempat yang telah di tunjukkan oleh maps. Namun dalam perjalanan tiba-tiba notif pembatalan dilakukan oleh konsumen, pada saat itu driver berhenti dan menghubungi konsumen, namun beberapa menit konsumen tidak mengangkat dan membalas chat dari driver, dalam hal ini driver tetap berusaha menjemput ke lokasi. Setelah sampai pada lokasi driver menghubungi ulang tetapi sama hasilnya tidak diangkat, driver menanyakan pada satpam yang berada di Jetos ternyata tidak ada yang bernama A ketika driver menghubungi ulang diangkat dan bertemu di Jetos, akan tetapi konsumen tersebut tidak memesan jasa *Go-ride*. Lalu driver memutuskan untuk pulang tanpa bayaran dan orderan tidak terselesaikan. Kerugian inmateril maupun non materil ditanggung sendiri oleh driver karena tidak dapat pengganti terhadap pesanan tersebut¹⁶⁰

Contoh kasus kedua yaitu terjadi pada bapak Ahmad Thoyyib beliau menceritakan kronologi kejadian, pada saat konsumen melakukan orderan dan konsumen tau terkait biaya menyetujuinya dan respon driver juga tau serta menyetujui bahwa driver akan segera berangkat, ketika driver berangkat memberitahu ke konsumen, setelah itu

¹⁶⁰ Fathur Rahman, *wawancara*, 15 oktober 2022

menginfokan bahwa driver ke lokasi konsumen, lalu bersedia untuk mengantar konsumen ke tempat yang dituju, namun di tengah perjalanan tiba-tiba ada notif pembatalan yang dilakukan oleh konsumen tanpa memberitahu si driver, ketika si driver mencoba menghubungi konsumen, konsumen tidak mengangkat telepon dari driver, maka disitulah driver merasa dikecewakan dan sangat dirugikan akibat ulah konsumen. Ujar pak Thoyyib menjelaskan bahwa kejadian ini tidak hanya satu dua kali saja, namun beberapa dan hampir setiap hari ini terjadi sehingga membuat kegelisaan dan kerugian, apalagi di era sekarang tarif ojol naik, bahan bakar minyak naik, dan lain sebagainya. Disisi lain pak Thoyyib berkata bahwa tidak ada penanggulangan dari perusahaan terkait kejadian ini.¹⁶¹

C. Pembahasan Temuan

Hasil pemaparan data di atas maka dapat dirumuskan terkait temuan hasil peneliti yang telah peneliti jabarkan sesuai dengan judul peneliti angkat tentang pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penggunaan jasa *Go-ride* di Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsumen yang melakukan pemesanan gojek harus mempunyai aplikasi gojek yang sudah di instal di Hp

¹⁶¹ Ahmad Thoyyib, *wawancara*, 2 November 2022

2. Konsumen yang sudah menginstal aplikasi gojek harus terdaftar, maka setelah itu konsumen dibawa kehalaman utama gojek.
3. Konsumen memilih pesanan yang diinginkan dan menyetujui terkait pembayarannya.
4. Ketika konsumen sudah melakukan pemesanan driver berangkat ke lokasi konsumen.
5. Konsumen beriktikad tidak baik dengan mencantumkan alamat palsu.
6. Konsumen yang melakukan pemesanan pada saat driver sudah dalam perjalanan tiba-tiba konsumen batalkan.
7. Kurangnya ketelitian pada konsumen sehingga titik penjemputan tidak sesuai dengan keberadaan konsumen.
8. Tidak adanya waktu konfirmasi di aplikasi pada saat menekan *Icon Go-ride*.
9. Perlunya upgrading pada aplikasi dan kejelasan terkait akad ataupun lainnya di aplikasi.
10. Perlunya penambahan syarat dan ketentuan sehingga tidak terjadi pembatalan sepihak baik dari driver maupun konsumen dengan alasan-alasan tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari fakta dilapangan yang telah terjadi akad merupakan suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, maka dalam penelitian ini tentang pembatalan sepihak *Go-ride* di Kabupaten Jember perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Tindakan preventif merupakan suatu upaya hukum guna melindungi pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi baik jual beli maupun sewa menyewa, dalam hal ini pembatalan sepihak oleh konsumen yang terjadi mendapatkan suatu tindakan agar pembatalan tersebut berkurang dan tidak merugikan pihak lain, sehingga keberlakuan hukum ataupun upaya perlindungan hukum berjalan sesuai dengan adat kebiasaan.
2. Tindakan represif guna mengurangi terjadinya suatu pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penggunaan jasa *Go-ride* di Kabupaten Jember adalah penghapusan terhadap *icon* pembatalan yang tersedia di aplikasi, selain itu juga guna keaktifan serta penerapan perjanjian dinyatakan secara tertulis di aplikasi, pihak aplikasi memberikan tagihan atau denda apabila terjadi suatu pembatalan sepihak oleh konsumen.
3. Bahwa penyebab pembatalan sepihak oleh konsumen dengan alasan driver lama, konsumen sudah dijemput temannya dan lain sebagainya, adapun lontaran driver terkait pembatalan sepihak adalah konsumen

mencantumkan alamat palsu (orderan fiktif) sehingga dalam hal tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada driver dikarenakan dalam metode pembayaran via *Go-ride* ini secara cash. Pemesanan *Go-ride* via gojek dalam pelaksanaannya suatu transaksi, jika dipandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Ijab* dan *Qabul* yang dilakukan dalam transaksi melalui aplikasi gojek, sehingga objek dalam transaksi tersebut adalah jasa yang diberikan oleh driver. Penerapan serta keberlakuannya undang-undang konsumen harus lebih efektif guna perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maupun konsumen seimbang. Maka perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus berdasarkan kesepakatan secara sukarela tanpa paksaan maupun penipuan.

Maka dapat disimpulkan penerapan hukum terkait berlakunya akad dalam suatu sewa menyewa perlu diterapkan kembali serta harus dalam bentuk tertulis di aplikasi agar suatu pembatalan dan kerusakan akad tidak terjadi sebatas sepihak saja. Selain itu juga, penerapan Undang-Undang lebih diperjelas bahwa pelaku usaha maupun konsumen juga memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi, baik secara digital maupun non digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pembatalan Sepihak *Go-ride* di Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Kepada Konsumen

Konsumen merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan adanya transaksi muamalah hendaknya dalam melakukan suatu orderan atau pemesanan jasa, konsumen harus memperhatikan terlebih dahulu serta memikirkan terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau tidak, serta lokasi konsumen harus jelas dan bisa diakses oleh maps agar driver bisa menjeput pada titik lokasi tersebut. Sehingga tidak terjadi suatu pelanggaran oleh salah satu pihak. Selain itu, konsumen harus paham terkait suatu pemesanan jasa bahwasannya dalam orderan tersebut merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang mana disebut dengan akad *Ijarah*.

2. Kepada Perusahaan PT. Gojek

Karena perusahaan merupakan suatu ruang guna memperkerjakan seseorang yang dijadikan objek pihak kedua. Hendaknya perusahaan memerhatikan pihak kedua jika terjadi suatu kerugian oleh pihak ketiga. Oleh sebab itu, perusahaan harus mempunyai tindakan preventif agar suatu permasalahan ataupun kejadian tersebut tidak terulang-ulang.

3. Kepada Mitra atau Driver Gojek

Hendaknya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan atau bisa disebut pengemudi harus berhati-hati akibat tindakan konsumen yang tidak baik sehingga nantinya bisa menimalisir kerugian yang telah di alami.

DAFTAR PUSAKA

Buku:

- Abdurrahman, Asjmuni. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Afrianti, D. A. et al. *Perubahaan Perencanaan Transportasi Berkelanjutan*, Jakarta: PTDI, 2020.
- Ahmad Roni, Kiagus, *Teknologi Minyak Bumi*, Palembang: Rafah Press UIN Raden Fatah Palembang, 2020.
- Al-fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.
- Anggraini, Betti, et al. *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ash-siddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Atsar, Abdul, Apriani, Rani. *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012.
- Aziz, Rudi, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Banjarnahor, Astri Rumondang, et al. *Manajemen Transportasi Udara*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2017.
- Bin Abdullah, Muhammad, et al. *Ensiklopedia Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2004.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perlindungan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Eko Sutrisno, Gatningsih, *Modul Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017.

- Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Sulawesi: Uniml Press, 2015.
- Fatimah, Siti. *Pengantar Transportasi*, Ponorogo: Myria Publisher, 2019.
- Fithra, Herman, *Modal Transportasi Barang*, Sulawesi: Unimal Press, 2018.
- Hadihardaja, Joetata, *Sistem Transportasi*, Jakarta: Gunadarma, 2000.
- Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Peritis, 2016.
- Hajati, Sri. *Buku ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Aup, 2018.
- Hamid, Abd Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar: CV Sah Media. 2017.
- Hariri, Wawan Muhwa. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Jakarta: PT Grafindo, 2015.
- Harisuddin, M.Noor. *Fikih Muamalah1*, Jember: IAIN Jember, 2015.
- Harun, *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017.
- https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Hukum_Perlindungan_Konsumen/NL2YDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah+perlindungan+konsumen+di+dunia&pg=PA8&printsec=frontcover
- Indri. *Hadist Ekonomi dalam Perspektif Hadis*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.
- Khoerudin K., Siregar. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Kristianti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Mubarok, Jaih, et al. *Buku Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Hukum Starta 1*, Jakarta: Depag Ekonomi dan keuangan bank Indonesia, 2021.
- Mugits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Al-mawarid, 2008.
- Muhalmin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

- Noor, R. Zulki Zulkifli, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2015.
- Nuruddin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Nuryanto, Hery, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informas dan Komunikasi*, Jakarta: PT Balai Pustaka. 2012. <https://www.google.co.id/edition/Sejarah-perkembang-teknologi-komunikasi>.
- Pangihutan, Harlan, *Perencanaan Transportasi Untuk Kota kecil*, Bandung: Kementrian pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Jalan Jembatan, 2013.
- Pasaribu, Chairuman, Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Philips, M. *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Aria Mandiri, 2018.
- Qustulani, Muhammad. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang: PSP Nusantara, 2018.
- Rahman, Ghazaly Abdul. Et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=macam+akad+dalam+fikih+muamalah&printsec=frontcover.
- Rahman, Taufiqur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Rosmawati, *Pokok-pokok Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Rudy, Dewa Gde, et al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Universitas Udaya, 2016.
- Sa'diyah, M. *Modul Ajar Fiqh Muamalah*, sumatera: Mitra Cendikia Media, 2022.
- Sabiq, Sayyid, et al. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-ma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari, Abdullah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Sayidah, Nur, et al. *Akutansi Forensik dan Audit Investigasi*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.
- Shofie, Yusuf, *Kapita selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Siyoto, Sandu. M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suandi, Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1992.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Kontemporer*, Sumatera Utara: Febi UIN-SU, 2018.
- Susanto, Happy, *Hak-hak Konsumen jika dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syafi'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu, Aryadi, Norwili, *Fikih Muamalah Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember Pres, 2021.
- Wajdi, Farid, Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT sando Sarana Media, 2009.
- Wismuliani, Endar, *Transportasi di Indonesia dari masa ke masa*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT Dian Rahman dan Cv Ibnu Usman, 2011.

Hadist

Abi Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, 732 hadist ke-1264

Jurnal

Anggraini, Dini, "Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* Volume.1.1 (2013): 10-25. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=577>

Anggraini, Fifin, Budiarti, Anindhayta, "Pengaruh Harga, Ptomosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas pelanggan di Mediasi Kepuasan Pelanggan Pada Konsumen Gojek", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 8 No 3, 2020, 86-54 <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p86-94>

Muhammad Kamal, Zubair, and Abdul Hamid. "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol 14 No1 (2016): 54-60 <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.222>

Muhammad, Sugiono, Arief Kurniawan, "Tingkat Ketertarikan Masyarakat terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum berdasarkan Perpepsi". *Jurnal Transportasi dan Logistik 1*", Volume 1 No 2 (Desember 2020).51-58 <https://doi.org/10.52920/jtfl.v1i2.11>

Nanang, Muhammad Prayudyanto, "Perbandingan Kinerja Buy The Services Angkutan Umum Massal Kota Metropolitan dengan Metode Biaya Operasional Kendaraan dan Indeks Subtainabilitas". *Jurnal Penelitian Transportaso Darat*, Vol 23 No 1 (Juni 2021).1-55 [10.25104/jptd.v23i1.1734](https://doi.org/10.25104/jptd.v23i1.1734)

Rahmani, Yulianti, Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam* Volume 2 No 1 (2008): 95-100 <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>

Saskia, Indah, "Perubahan Dan Perkembangan Industri Transportasi Online Di era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT.Gojek Indonesia)". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 2 No 1 (Maret 2021). 1-10 <https://dx.doi.org/10.30742/economie.v2i1.1155>

Undang-undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2013.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *KUHP, KUHP, dan KUHPer*, Jakarta: Grahamedia press, 2020.

Undang-undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen

Wawancara

Achmad yakin, di wawancarai oleh penulis, Kaliwates Jember, 06 Oktober 2022.

Ahmad Thoyyib, Driver Gojek di wawancarai oleh penulis, Jln mastrip Jember, tanggal 23 juni 2022

Ahmad, driver ojek online, di wawancarai oleh penulis, Pantrangn Jember, 25 September 2022.

Asmad, di wawancarai oleh penulis, Talangsari Jember, 30 September 2022.

Didit, driver ojek online via gojek, di wawancarai oleh penulis, Kaliwates Jember, 3 September 2022.

Erika Shinta Dewi, konsumen Gojek via go-ri, di wawancarai oleh penulis, Jember, 14 November 2022.

Fathur Rahman, driver ojek online via gojek, di wawancarai oleh penulis, Jember, 15 oktober 2022.

Khoiruddin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Oktober 2022.

Muhammad Jufri, driver Gojek di wawancarai oleh penulis, Jember, tanggal 24 September 2022.

Panji, driver ojek online, di wawancarai oleh penulis, sumpersari Jember, 30 oktober 2022

Wini warda, konsumen Gojek via *Go-ride*, di wawancarai oleh penulis, Jember, 13 November 2022.

Kamus

Kamus Hukum Online, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 19:57. <https://kamushukum.web.id>

KBBI Online, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul, 19:45. <https://kemdikbud.go.id>

Internet

“Orderan ojek online dicansel harus kena biaya pembatalan” di akses pada tanggal 10 Januari 2023. <https://youtu.be/gKiw4VQ0Q7U>

CNBC Indonesia, diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 20:32 <https://www-cnbcindonesia-com>

Detikfinance, *Ini Beda AS dengan RI soal Perlindungan Konsume*, di akses pada tanggal 23 Maret 2023. <https://finance.detik.com>

Ekonomi Syariah, *Sebab Kontrak atau Akad bisa Batal di Tengah Jalan*, diakses 06 Desember 2022, pukul 4:20. <https://islam.nu.or.id>

Gojek, di akses pada 24 juni 2022, <https://www.gojek.com/en-id/>

Islam NU, diakses 06 Desember 2022, pukul 4:20. <https://islam.nu.or.id>

Kaskus, diakses pada tanggal 25 Desember 2022, pukul 18.30 <https://amp-kaskus-co-id.cdn.ampproject.org>

Liputan6, diakses pada tanggal 19 Desember 2022, pukul 19:49 <https://hot.liputan6.com/read/4618833/represif-adalah-sifat-pengendalian-sosial-kenali-jenisnya>.

Panduan Sukses Bisnis Online, Di akses pada 21 Juni 2022. <http://digilib.budiutomomalang.ac.id/assets/filepdf/Ebook-Panduan-Sukses-Bisnis-Online.pdf>

Penjelasan Fitur Aplikasi Gojek *Customer* Terbaru 2020”, di akses pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 11:42, <https://gojekblog.com/layanan-aplikasi-gojek-customer-terbaru-2019/2020>.

Perjanjian Kemitraan, diakses pada tanggal 30 Desember 2022, pukul 18.40 <https://www.gojek.com>

Sejarah Gojek, Diakses pada tanggal 31 Desember 2022, pukul 16.00, <https://www.scribd.com/doc/315476753/Sejarah-gojek>

Visi dan Misi Gojek, diakses pada 31 Desember 2022, Pukul 16.15, <https://www.gojek.com>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASTUTIK

NIM : S20192057

Prodi/jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/HES

Fakultas : Syariah

Domisili : UIN Khas Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan Judul **“Pembatalan Sepihak *Go-ride* di Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian yang di rujuk dari beberapa sumber.

Jember, 14 April 2023

Saya menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




Astutik
S20192057

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode penelitian	Fokus Penelitian
Pembatalan sepihak <i>Go-Ride</i> di kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen	1. Pembatalan sepihak 2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen	1. Pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penggunaan jasa 2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang perlindungan konsumen dalam pembatalan sepihak terkait jasa dan transaksi	1. Konsumen 2. Driver 1. Perjanjian 2. Ijarah (sewa menyewa) 3. Undang-undang Perlindungan Konsumen	1. Sumber Primer a. Wawancara Terstruktur b. Dokumentasi 2. Sumber tersier a. Buku b. Jurnal c. Al-quran d. Undang-undang e. Internet	1. Pendekatan dan jenis penelitian: Pendekatan Kualitatif deskriptif dengan penelitian sosiologis <i>Empiris</i> 2. Lokasi Penelitian : kabupaten Jember yaitu 3 Kecamatan administratif 3. Subyek Penelitian Konsumen <i>Go-ride</i> dan Driver <i>Go-ride</i> 4. Teknik	4. Apa saja tindakan preventif terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penggunaan jasa <i>Go-ride</i> di kabupaten Jember? 5. Tindakan represif yang bisa digunakan untuk mencegah pembatalan sepihak dalam penggunaan jasa <i>Go-ride</i> di kabupaten Jember? 6. Bagaimana


					Pengumpulan data: a. Wawancara b. Dukumentasi 5. Analisis Data: Deskriptif Kualitatif 6. Keabsahan Data: Trigulasi Teknik	Pembatalan Secara Sepihak ditinjau dengan KHES dan Undang-undang Perlindungan Konsumen?
--	--	--	--	--	---	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama bapak?
2. Sudah berapa lama bapak menjadi Pengemudi Go-jek?
3. Mengapa bapak memilih pekerjaan gojek?
4. Apakah bapak sering mengalami pembatalan saat orderan masuk ataupun saat perjalanan menuju lokasi konsumen yang tiba-tiba konsumen mengcancel tanpa alasan maupun dengan alasan?
5. Apa tindakan bapak ketika mendapat orderan tersebut?
6. Kerugian apa saja yang bapak alami jika terjadi suatu pembatalan?
7. Apakah ada ganti rugi ataupun denda yang ada di aplikasi tersebut?
8. Bagaimana tanggapan perusahaan jika terjadi pembatalan pada jasa go-ride?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jurnal Kegiatan Penelitian

Pembatalan Sepihak *go-ride* di kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 23 Juni 2022	Wawancara dengan Bapak Ahmad yakin selaku driver	
2.	Sabtu, 3 September 2022	Wawancara dengan Bapak didit selaku driver	
3.	Sabtu, 24 September 2022	Wawancara dengan Bapak Muhammad Jufri selaku driver	
4.	Minggu, 25 September 2022	Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku driver	
5.	Jumat, 30 September 2022	Wawancara dengan Bapak Asmad selaku driver	
6.	Sabtu, 15 Oktober 2022	Wawancara dengan Bapak selaku driver Fathur Rahman	
7.	Rabu, 26 Oktober 2022	Wawancara dengan Bapak selaku driver Khoiruddin Selaku Driver	
8.	Minggu, 30 Oktober 2022	Wawancara dengan Bapak Panji selaku driver	
9.	Minggu, 13 November 2022	Wawancara dengan Wini Warda selaku konsumen	
10.	Senin, 14 November 2022	Wawancara dengan Erika Shinta Dewi selaku konsumen	

Jember, 15 November 2023

Khoiruddin
Driver Gojek



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN SKRIPSI

No : B.2851/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022 06 Oktober 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Driver Gojek

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Astutik
Nim : S20192057
Semester : Tujuh (7)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pembatalan Sepihak *Go-Ride* Di Kabupaten Jember
Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen**

K

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Mohammad Faisol

TRANSKIP WAWANCARA



Transkrip wawancara merupakan suatu kesimpulan wawancara dan hasil wawancara dari beberapa informan dan narasumber guna menjawab rumusan permasalahan pada penelitian yang berjudul **“Pembatalan sepihak *Go-ride* di Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”** adapun hasil dari wawancara adalah sebagai berikut:


	Pewawancara	Jawaban
	Informan	Assalamualaikum bapak, Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan, saya Astutik ingin melakukan wawancara apakah boleh bapak?
	Narasumber 1	Walaikumsalam, iya dok, silahkan. Selama saya bekerja di gojek memang dan paling sering itu pembatalan pada orderan <i>Go-ride</i> , dengan beberapa alasan yang telah disediakan di aplikasi, namun pembatalan yang sering merugikan itu pada saat konsumen memberikan alasan driver yang ingin membatalkannya, dan ada juga konsumen yang membatalkan pada saat saya hampir sampai di lokasi, untuk kerugiannya dari saya tenaga, sulit mendapatkan orderan selanjutnya yang diakibatkan performa jelek.
	Informan	Baik bapak, sebelumnya saya jelaskan terkait tindakan preventif, tindakan preventif merupakan suatu tindakan untuk mencegah terjadinya suatu pembatalan baik dari driver maupun konsumen, apakah tindakan preventif dari perusahaan ada bapak?
	Narasumber 1 dan 2	Untuk tindakan preventif dari perusahaan kepada konsumen itu ada dok Cuma masih kurang maksimal, kami dari driver mau mengusulkan terkait tindakan preventif yang mana nanti pada saat kopdar bisa disampaikan sehingga nanti mengurangi terjadinya suatu pembatalan.
	Informan	Selanjutnya, saya jelaskan dulu, terkait tindakan represif, tindakan represif merupakan suatu tindakan untuk menyeimbangkan jika terjadi suatu pembatalan, apakah dari perusahaan ada tindakan bapak?
	Narasumber 1	Untuk tindakan represif ini masih belum ada dok, karena disini yang paling dilindungi adalah konsumen

		sehingga kurangnya perhatian dari perusahaan kepada driver, yang mengakibatkan kerugian di tanggung sendiri.
	Narasumber 3	Memang benar pembatalan sering terjadi oleh konsumen gojek di akun <i>Go-ride</i> . Pembatalan terjadi dengan beberapa alasan, ada beberapa alasan yang di lontarkan oleh konsumen yaitu dijemput temennya, dan membatalkan sendiri karena tidak jadi memesan. Adapun kerugian yang di alami driver itu beda-beda kalau saya sendiri, dari segi materiil ya rugi apalagi seperti sekarang ini bahan bakar tinggi, pendapatan potongan sekitar 20%. Kalau dari segi non materiil bisa di lihat pada saat driver sedang tengah perjalanan tiba-tiba dibatalkan ya kami rugi tenaga, performa jadi jelek, sehingga sulit mendapatkan orderan.
	Informan	Baik bapak, sebelumnya saya jelaskan terkait tindakan preventif, tindakan preventif merupakan suatu tindakan untuk mencegah terjadinya suatu pembatalan baik dari driver maupun konsumen, apakah tindakan preventif dari perusahaan ada bapak?
	Narasumber 4	Ada dok, akan tetapi masih ada 3 kami mau mengusulkan agar tidak terjadi suatu pembatalan. Di peraturan gojek lebih urgen kepada perlindungan konsumen akibat tindakan driver, sehingga driver juga butuh perlindungan tidak hanya konsumen
	Informan	Selanjutnya, saya jelaskan dulu, terkait tindakan represif, tindakan represif merupakan suatu tindakan untuk menyeimbangkan jika terjadi suatu pembatalan, apakah dari perusahaan ada tindakan bapak?
	Narasumber 4	Untuk tindakan represif belum ada, kalau kami dari driver mau perhatian dari perusahaan agar tindakan penyeimbangan antara konsumen dan driver harus ada. Melihat dari keluhan-keluhan dan pendapatan yang semakin menurun kami driver butuh perhatian dan tindakan lanjutan dari perusahaan.
	Informan	Assalamualaikum bapak, saya ingin melakukan wawancara apakah boleh bapak?
	Narasumber 5	Iya mbak boleh,
	Informan	Sebelumnya mohon maaf bapak saya wawancara secara dialog interaktif geh bapak
	Narasumber 5	Iya dok, untuk kerugian yang di alami oleh driver itu banyak dok, namun yang masih ada ganti rugi dari perusahaan yaitu pada pesanan <i>Go-food</i> sedangkan pada

		<i>Go-ride</i> masih di tanggung sendiri oleh driver, sebenarnya kami mau ada tindakan dari perusahaan, perusahaan perlu memperhatikan driver untuk mencegah terjadinya suatu pembatalan sehingga nanti driver itu tidak merasa terbebani apalagi paling sering konsumen yang membatalkannya. Driver merasa dirugikan selaki akibat perbuatan konsumen, karena konsumen bebas membatalkannya oleh karena itu perlu beberapa tindakan sehingga driver tidak rugi. Apalagi melihat sekarang ini pendapatan semakin sedikit dan potongan di aplikasi sangat tinggi.
	informan	Oalah, enggeh bapak. Terimakasih bapak atas waktunya
	Informan	Permisi mbak, Mohon maaf mengganggu waktu jenengan, saya mau wawancara ini mbak, apakah mbak merupakan pengguna aplikasi gojek?
	Narasumber 6&7	Iya, benar kak,
	Informan	Apakah kakak, pernah membatalkan suatu pemesanan gojek terutama pada pemesanan <i>Go-ride</i> ?
	Narasumber 6&7	Iya benar, kami membatalkan karena bebrapa alasan, pertama kami membatalkan karena sudah di jemput teman, dan juga membatalkan karena tidak jadi memesan
	Informan	Apakah sebelumnya sudah konfirmasi kak, sebelum membatalkan?
	Narasumber 6&7	Belum kak, saya konfirmasi pada saat driver sudah dilokasi, kadang kami tidak konfirmasi bahwa pesanan dibatalkan.
	Informan	Kenapa tidak konfirmasi sebelumnya kak
	Narasumber 6&7	Awalnya saya mau mengkonfirmasi tapi saya mau chat driver sudah hampir sampai di lokasi, jadi saya tetap membatalkan.
	Informan	Oalah, enggeh-engge kak, terimakasih waktunya.

DOKUMENTASI WAWANCARA SECARA ONLINE DAN OFLINE





BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama / *Name* : Astutik
Alamat / *Address* : Dsn. Dukuh II Banjarsari Bangsalsari
Jember
Nomor Telepon / *Phone* : 081335005221
Email : azzhaniey1401@gmail.com
Jenis Kelamin / *Gender* : Perempuan
Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : 14 Agustus 2001
Agama / *Religion* : Islam.

Riwayat Pendidikan

1. SDN Banjarsari 02
2. Mts Bustanul ulum bulugading
3. MA Bustanul ulum bulugading
4. UIN Khas Jember

Riwayat Organisasi

1. OSIM Keagamaan 2 MA BUSTANUL ULUM
2. OSIM Keagamaan 1 MA BUSTANUL ULUM
3. Pengurus IMSABA Anggota KWU
4. Pengurus Rayon Syariah
5. Anggota Icis
6. Bendahara umum HMPS HES
7. Komisi B SEMA -F
8. Pengurus PMII Komisariat Uin Khas Jember
9. Pengurus Dema-Uin Khas Jember